



PUTUSAN

NOMOR : 123/PID/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MANSYUR Alias MANCUC Bin SARIDIN**

Tempat Lahir : Muling Meucat Aceh Utara

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/04 Juni 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Muling Meucat, Kecamatan
Kota Makmur, Kabupaten Aceh
Utara Nangroe Aceh Darussalam.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Lepas PLN

Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik tanggal 15 Maret 2012, Nomor Pol : Sp.Han/08/III/2012/Dit Tipidum sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d tanggal 12 Juli 2012;
- Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2012, Nomor : PRINT-6701/0.1.12/Ep/07/2012, sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 09 September 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 September 2012, Nomor: 1399/Pen.Pid.B/2012/PN.JKT.PST., sejak tanggal 04 September 2012 s/d tanggal 03 Oktober 2012;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Oktober 2012, No. 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d tanggal 02 Desember 2012;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 19 November 2012, Nomor : 2773/PEN.PID/2012/PT.DKI., sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2013, ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri ;

Hal. 1 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 26 Desember 2012, Nomor : 3059/PEN.PID/2012/PT.DKI., sejak tanggal 02 Januari 2013 s/d tanggal 31 Januari 2013, ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 31 Januari 2013 No. 269/Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 27 Pebruari 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Pebruari 2013 No. 381/Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d tanggal 28 April 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

I **Surat Dakwaan** Penuntut Umum Nomor tertanggal 28 Agustus 2012 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

A DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Ia Bahwa Ia terdakwa MANSYUR Alias MANCUC , JAMALUDIN Alias DUGOK FIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA, KAMARUDIN alias MAYOR, SULAIMAN Alias ULEE BARA, USRIA Alias UH Alias US, RIZAL MUSTAQIM Alias TAKIM. (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri) pada 5 Desember 2011 s/d bulan Maret 2012, setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 di Desa Keude Krueng Kec.Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Utara, Dusun Krueng Jawa Desa Urang Jalan Kecamatan Geredong Pase Aceh, Desa Aneuk Galong Titi Kecamatan Sukamakmur Kab. Aceh Utara, di jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di beberapa daerah yang termasuk dalam pelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara, Pengadilan Negeri Bireun, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Aceh Jaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK, telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Nopember 2011, terdakwa dipanggil oleh AYAH BANTA bersama, ULI BARA, DUGOK, MAYOR, terdakwa, dan AYAH BANTA memerintahkan mereka menembaki orang jawa di PT. Setya Agung biar kacau PT. Setya Agung karena adanya perlakuan tidak adil antara pekerja lokal dan pekerja dari etnis jawa di PT Satya Agung dan yang disuruh menembak, DUGOK, terdakwa, MAYOR, ULI BARA dan saudara USRIA menolak alasannya takut nembak dan dijawab oleh ULI BARA bahwa USRIA sebaiknya sebagai sopir saja.

Beberapa hari kemudian ada pertemuan di rumah ULI BARA yang datang MAYOR, DUGOK, ULI BARA dan terdakwa tetapi terdakwa tunggu di luar ada semerekar 20 menit terdakwa tunggu MAYOR sebelum melakukan penembakan di PT. Setya Agung. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan MAYOR di Muling Meucat terdakwa naik mobil XENIA warna hitam yang membawa MAYOR dan MAYOR juga sudah membawa senjata, jalan menuju Cat Matahi disitu bertemu dengan DUGOK, AYAH DARUT, dan USRIA kemudian naik mobil menuju rumah DUGOK. Sesampainya di rumah DUGOK ambil senjata yang mengambil senjata DUGOK, senjata tersebut disimpang oleh DUGOK tidak dalam rumah tetapi ada disamping rumah dengan dibungkus karung warna putih.

Kemudian rombongan menuju ke PT. Setya Agung sedangkan yang mengemudikan mobil sudah ganti yang tadinya MAYOR kemudian USRIA pergantian tersebut dimulai dari jalan Cat matahi.

Hal. 3 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjalanan menuju PT. Setya Agung melewati jalan Bang sesampainya bukit Sendi kemudian terdakwa bersama DUGOK, MAYOR, dan AYAH DARUT turun jalan kaki menuju PT. Setya Agung perjalanan menuju PT. Setya Agung makan waktu kurang lebih 30 Menit.

Dalam perjalanan menuju dalam mobil PT. Setya Agung senjata dibuka oleh DUGOK dari bungkusan karung, kemudian saat akan turun masih dalam mobil terdakwa dikasih senjata oleh DUGOK, sehingga yang membawa senjata terdakwa, MAYOR dan DUGOK sedangkan AYAH DARUT membawa Pisau besar dan membawakan tas milik terdakwa yang isinya bekal (roti, aqua).

Sebelum sampai di PT. Setya Agung kira-kira jaraknya 100 meter mereka duduk sambil minum aqua kurang lebih selama 20 sampai 25 Menit, dalam duduk tersebut MAYOR bilang ke DUGOK, MANCUC dan AYAH DARUT nanti yang jalan didepan terdakwa (MAYOR) kemudian DUGOK, AYAH DARUT baru diikuti oleh terdakwa (MANCUC), dan AYAH DARUT pesan agar berhati-hati kalau masuk ke lokasi PT. Setya Agung karena biasanya ada yang jaga polisi.

Kemudian jalan menuju lokasi PT. Setya Agung sesampainya di kedai banyak orang nonton TV sambil minum kopi ada yang makan mie, kemudian MAYOR berteriak ” **TIARAP SEMUA** *berkataaan ini diulang-ulang oleh MAYOR* ” kemudian orang-orang yang ada dikedai itu pada tiarap akan tetapi yang diluar ada yang tidak nurut kemudian MAYOR melakukan tembok kearah dinding untuk peluru pertama tidak meledak baru peluru kedua meledak.

Dengan adanya bunyi tembakan yang diarahkan kedinding tersebut baru orang-orang yang ada di kedai tersebut tiarap semua, yang terdakwa lihat yang duduk dalam kedai itu ada 3 (tiga) orang sedangkan yang duduk diluar itu lebih banyak jumlahnya terdakwa tidak hitung, posisi saat itu saksi dengan MAYOR kurang lebih 5 meter disemerekar kedai dan tiba-tiba terdakwa dengan bunyi tembakan lebih dari sekali yang mengenai orang dan setelah terdakwa tengok terdakwa lihat ada 2(dua) orang telah ke tembak pada bagian kepala, kemudian terdakwa menembak orang yang sedang tiarap dan kena pada bagian tubuh dan orang tersebut teriak ” Uuuk ” kemudian terdakwa tidak perhatikan lagi orang yang terdakwa tembak tersebut. Pada Saat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan terdakwa lihat ada orang naik motor berboncengan mau menuju kedai tersebut kemudian terdakwa dan DUGOK memberondong dengan tembakan, sehingga motor tersebut terjatuh dan orangnya lari menuju rumah dan terdakwa membiarkan orang tersebut. Sedangkan MAYOR terus melakukan tembakan kearah orang-orang yang ada dikedai, sehingga terdakwa lihat orang-orang yang dikedai banyak yang terluka karena kena tembakan, sedangkan terdakwa sama DUGOK nembakin rumah yang dekat kedai rumah yang ditembaki tersebut terdakwa tidak tahu apakah ada orangnya atau tidak rumah yang terdakwa tembaki sama DUGOK itu 2(dua) rumah.

Setelah melakukan penembakan rumah dan MAYOR menembaki orang yang ada di kedai DUGOK memerintahkan untuk berhenti sehingga mereka berhenti melakukan penembakan kemudian masuk ke kebon sawit untuk melarikan diri sedangkan peran AYAH DARUT sebagai penunjuk jalan saat menuju lokasi PT. Setya Agung dan setelah melakukan penembakan untuk melarikan diri. sebelum terdakwa turun dari mobil ternyata dalam karung yang membungkus senjata tersebut juga ada SEBO, untuk menutupi wajah agar tidak terlihat oleh orang, dan senjata yang dipakai untuk melakukan penembakan tersebut jenis yang saksi pakai jenis M16, sedangkan yang dipakai oleh DUGOK dan MAYOR jenis AK.2.

Bahwa penembakan tersebut dilakukan kurang 20.30 sampai jam. 21.00 Wib, setelah selesai terdakwa berempat jalan menelusuri hutan, kebun sawit, kebon karet, sampai dipinggir sungai *kurung pasir* Desa Bang semerekar jam.05.00 Wib, mereka berempat tidur sampai jam. 17.00 Wib kemudian terdakwa berempat bergeser kurang lebih 15 Meter, mereka melepas baju kemudian baju tersebut dipergunakan untuk bungkus senjata, setelah dibungkus mereka menggali tanah untuk menyimpan senjata dengan menimbun senjata dengan tanah sehingga senjata tersebut tidak kelihatan, dan diberi tanda tanaman sawit kecil kebetulan lokasinya didekat kebon sawit.

Setelah selesai menyimpan senjata maka terdakwa berempat jalan melewati kebon selama kurang lebih 30 Menit, kemudian ketemu rumah warga dan saat itu Mayor memberitahukan via telepon bahwa mereka sudah sampai kampung dan minta agar dijemput, kemudian terdakwa berempat menunggu

Hal. 5 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 30 menit dan ULI BARA datang dengan membawa Mobil Truk dan MUSTAKIM membawa mobil Inova warna hitam, kemudian MUSTAKIM ganti membawa truk sedangkan ULI BARA pakai Inova dan mereka berempat diantar ke kampung.

Pada hari berikutnya terdakwa bertemu dengan MAYOR yang diantar oleh USRIA dengan menggunakan mobil XENIA dan terdakwa diajak naik mobil saat sampai didepan rumah terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), saat memberikan uang tersebut MAYOR bilang tidak ada uang ini uang rokok dari kerja kemarin (penembakan di PT. Setya Agung). Setelah 2(dua) minggu kemudian terdakwa dikasih uang 2(dua) kali masing-masing Rp. 500.000,-

Selanjutnya Sebelum Malam tahun baru terdakwa ditelpon oleh MAYOR dan terdakwa tidak posisi MAYOR ada dimana yang pasti tidak dirumahnya, dalam telpon tersebut MAYOR mengajak terdakwa pergi ke Banda dan tanya untuk apa dan dijawab oleh MAYOR untuk nembak orang jawa, dan terdakwa tanya kapan mereka pergi dan dijawab jam 04.00 Wib pagi. Selanjutnya Pada pagi harinya sekira jam 04.00 Wib MAYOR menelpon terdakwa MAYOR berpesan agar terdakwa siap-siap ke Banda Aceh, tidak lama kemudian MAYOR datang ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian USRIA datang.

Kemudian terdakwa bersama MAYOR naik mobil (mobil XENIA) milik DUGOK kemudian sesampainya di daerah Loksumawe bertemu mobil TERIOS yang didalamnya ada AYAH BANTA, istrinya DUGOK, ULI BARA kemudian jalan menuju Banda Aceh mereka mutar-mutar mencari kemudian mereka mencari penginapan untuk istirahat.

Pada Sore harinya terdakwa bersama teman-teman dan AYAH BANTA serta istrinya balik ke Loksumawe, kemudian tiga hari nya kembali lagi ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Terios dan motor, berangkat dari Loksumawe sekitar jam. 04.00 Wib yang ada di mobil terdakwa, ULI BARA, DUGOK, ISTRI AYAH BANTA dan AYAH BANTA saat itu yang mengemudi DUGOK sedangkan USRIA boncengin MAYOR mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) hari terdakwa sama MAYOR berkeliling di Banda Aceh untuk mencari sasaran dan dilakukan sepanjang siang sampai malam hari kalau tidak menemui sasaran mereka balik kerumah sewa, sedangkan senjata yang dibawa oleh MAYOR senjata Pendek jenis Colt (senjata polisi), dan pelurunya yang ada di senjata 5(lima) butir sedangkan yang diluar ada 8(delapan) butir dan semua biaya operasional dan kebutuhan hidup selama di Banda Aceh ditanggung oleh AYAH BANTA.

Setelah 10 (sepuluh) hari berkeliling, di daerah ULE KARI mereka melihat ada toko penjual boneka disitu, saat itu MAYOR bilang mungkin orang Jawa yang jualan boneka, kemudian berhenti dan mereka berdua masuk pura-pura mainan yang dapat dipakai untuk gantungan kunci motor dan saat itu MAYOR dulu bertanya sama penjualan boneka dengan bahasa Aceh akan tetapi dijawab dengan Bahasa Indonesia, orang itu ditanya sama MAYOR tidak bisa Bahasa ACEH dan dijawab tidak memang orang mana dan orang itu menjawab orang Medan, sudah lama di Aceh dan orang itu menjawab sudah, setelah diluar toko terdakwa tanya sama MAYOR itu orang mana BANG dan dijawab MAYOR itu orang Medan, saat itu waktunya sudah hampir sholat mahgrib kemudian terdakwa berdua pulang menuju rumah sewa dalam perjalanan MAYOR bilang nanti kalau tidak ada yang lain itu aja (penjual boneka).

Setelah sampai rumah sewa mereka sholat mahgrib setelah selesai sholat mereka bicara rencana penembakan terhadap penjual boneka, saat itu MAYOR bilang CUC nanti siapa yang nembak kemudian terdakwa jawab ABANG saja, kemudian MAYOR kamu nanti yang bawa motor dan terdakwa menjawab iya, setelah itu mereka pakai sepatu, saat itu mereka sudah rapi-rapi langsung mau meninggalkan rumah sewa tersebut.

Setelah itu selanjutnya mereka berdua berangkat menuju toko boneka yang ada di ULE KARI, perjalanan menuju ULE KARI kurang lebih 3 (tiga) menit. Sesampainya di ULE KARI dimana toko boneka berada, kemudian MAYOR turun ada satu lagi yang jaga toko dengan menggunakan tanda pengenal saat itu MAYOR bertanya dimana tinggal dan orang itu menjawab di HENDRA PURI pejaga toko boneka balik bertanya kepada MAYOR kalau abang tinggal

Hal. 7 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dan dijawab oleh MAYOR kalau tinggal di CALANG, kemudian penjaga toko boneka yang duduk bertanya ini mau kemana dan MAYOR menjawab mau pulang ke CALANG dan ditanya ngapain kesini dan MAYOR jawab mau beli boneka untuk oleh-oleh anak kemudian MAYOR bangun dari tempat duduk menuju ketempat terdakwa diatas motor MAYOR bilang sama terdakwa kalau yang duduk tadi sama MAYOR itu orang Aceh bukan orang jawa maka MAYOR naik motor dan mengajak mutar semerekar 100 Meter balik lagi ketempat toko boneka, dan yang orang ACEH sempat Negor Bang sudah sampai lagi dan MAYOR menjawab Iya.

Kemudian MAYOR turun dan berjalan cepat bertanya kepada orang jawa yang ada didalam dan menanya harga boneka dan dijawab sama orang jawa tunggu sebentar karena sedang ada pembeli dan pembeli tersebut suami istri, saat berkata tunggu sebentar orang jawa tersebut berbalik karena saat itu sedang mencari boneka yang akan dibeli oleh suami istri tadi, saat berbalik tersebut oleh MAYOR ditembak pada bagian kepala sebanyak 2(dua) kali karena terdakwa dengar letusan senjata sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai menembak penjaga toko boneka tersebut MAYOR keluar dari toko dengan jalan cepat menuju motor dan langsung kabur menuju arah simpang tujuh, Blanbintang sampai ke Makam HASAN TIRO,

Selama 4 (empat) hari terdakwa berada diarea makam HASAN TIRO kegiatan yang saksi lakukan sholat tidur, setelah 4 (empat) hari mereka berdua keluar dari area makam HASAN TIRO dan melewati INDRA PURI masuk ke Banda Aceh saat diBanda Aceh mutar di Anak Galung lewat baru balik lagi ke Makam HASAN TIRO kemudian datang AYAH BANTA bersama USRIA dengan mobil Terios kemudian AYAH BANTA bilang mereka pulang dulu ke Loksumawe dengan menggunakan motor terdakwa pulang sama MAYOR sedangkan USRIA satu mobil dengan AYAH BANTA.

Setelah 3(tiga) hari kemudian terdakwa bersama MAYOR dengan menggunakan mobil Terios menuju Loksumawe di Pom Bensin bertemu dengan ULI BARA, DUGOK, USRIA dan saat itu terdakwa dikasih uang oleh ULI BARA sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus rupiah) untuk uang rokok terdakwa. Kejadian di ULE KARE di bertepatan dengan malam tahun baru saat itu malam minggu seingat terdakwa.



Setelah di Loksumawe beberapa hari kemudian terdakwa balik Banda Aceh diantar oleh USRIA dengan menggunakan motor sampai di Grong-Grong, kemudian USRIA pulang sama AYAH BANTA yang telah nunggu di Ngrong-ngrong sedang terdakwa pergi ke SARE untuk bertemu dengan MAYOR, sampai SARE waktunya sudah mahgrib di Masjid pertama, kemudian baru jalan kesimpang anak Galong saat itu hujan rintik-rintik dengan menggunakan Helm MAYOR turun menuju bangunan ruko yang sedang dikerjakan dan disitu yang kerja orang jawa saat pekerja bangunan ada yang sedang tiduran ada yang sedang duduk saat itu MAYOR tanya kepada kuli bangunan dengan bahasa ACEH tanya " ADA KAYU " yang sama kuli dijawab ada apa dan saat itu juga langsung MAYOR menembak 1 (satu) orang kena pada bagian kepala hingga meninggal sedangkan 3 (tiga) lainnya ditembak oleh MAYOR kena pada bagian badan.

Penembakan yang dilakukan terdakwa, KAMARUDIN alias MAYOR dan Dugok tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia, dan luka-luka, Sebagaimana Visum Et Repertum yaitu :

- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab kematian SUKATNO Alias WAK LEBUT adalah diakibatkan karena luka tembak yang hebat dibagian belakang kepala.
- Visum Et Revertum dari Puskesmas Rawa Muara Dua Cunda Lhosuemawe No. 445/218/PKMR-MD/I/2011, tanggal 05 Desember 2011, tentang vesum terhadap luka Robek Afifandi Alias JONI Bin MUHAMAD dibagian Pantat.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab luka-luka dibagian paha dan perut MISNAN Alias APAN adalah diakibatkan karena luka tembak.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab kematian HARIANTO adalah diakibatkan karena luka tembak dibagian DADA KIRI.

Hal. 9 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab kematian SUGIARTO Alias SUDUNG adalah diakibatkan karena luka tembak dibagian kepala depan.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab luka-luka ERIK adalah diakibatkan karena luka tembak yang hebat dibagian dada dan tangan.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab luka-luka SAMIN dibagian tangan dan kaki adalah luka tembak.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ZAINOEL ABIDIN No.Ver. : 05/VER/SK-06/I/KFM, tanggal 10 Januari 2012, tentang penyebab luka-luka AGUS WIKNJO dibagian perut sebelah kiri adalah karena luka tembak yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ZAINOEL ABIDIN No.Ver. : 04/VER/SK-06/I/KFM, tanggal 9 Januari 2012, tentang penyebab luka-luka GUNOKO dibagian mata dan kepala sebelah kiri adalah karena luka tembak yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ZAINOEL ABIDIN No.Ver. : 04/VER/SK-06/I/KFM, tanggal 09 Januari 2012, tentang Visum penyebab luka-luka SODIKUL ANAS dibagian dada sebelah kanan adalah diakibatkan karena luka tembak.
- Visum Et Revertum Nomor . Ver: 944/Ver/SK-06/I/KFM/2012, Nomor RM : 69/372/I/MR/2012, tanggal 2 Januari 2012.

Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan melakukan penembakan-penembakan yang ditujukan terhadap masyarakat yang berasal suku Jawa telah mengakibatkan ketakutan secara meluas dikalangan masyarakat khususnya suku jawa sehingga terjadi exodus secara besar-besaran kembali ke pulau Jawa. Dan menyebabkan rasa tidak aman dan ketakutan bagi masyarakat aceh secara menyeluruh.

Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 6 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme*-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia terdakwa MANSYUR Alias MANCUC sebagai pelaku, turut serta melakukan secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan FIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA, KAMARUDIN alias MAYOR, JAMALUDIN Alias DUGOK, SULAIMAN Alias ULEE BARA, USRIA Alias UH Alias US, RIZAL MUSTAQIM Alias TAKIM. (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri) pada 5 Desember 2011 s/d bulan Maret 2012, setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kedai kopi PT. Setya Agung Dusun Krueng Jawa Desa Urang Jalan Kecamatan Geredong Pase Aceh Utara, dan di keude kopi (warung) nama Gurkha Jl. Medan Banda Aceh Klumpang Dua, Kec. Pesangan, Kab. Bireun yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK, telah dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang perbuatan mana dilakukan terdakwa yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Nopember 2011, terdakwa dipanggil oleh AYAH BANTA bersama, ULI BARA, DUGOK, MAYOR, terdakwa, dan AYAH BANTA memerintahkan mereka menembaki orang jawa di PT. Setya Agung biar kacau PT. Setya Agung karena adanya perlakuan tidak adil antara pekerja lokal dan pekerja dari etnis jawa di PT Satya Agung dan yang disuruh menembak, DUGOK, terdakwa, MAYOR, ULI BARA dan saudara USRIA menolak alasannya takut nembak dan dijawab oleh ULI BARA bahwa USRIA sebaiknya sebagai sopir saja.

Hal. 11 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI



Beberapa hari kemudian ada pertemuan di rumah ULI BARA yang datang MAYOR, DUGOK, ULI BARA dan terdakwa tetapi terdakwa tunggu di luar ada semerekar 20 menit terdakwa tunggu MAYOR sebelum melakukan penembakan di PT. Setya Agung. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan MAYOR di Muling Meucat terdakwa naik mobil XENIA warna hitam yang membawa MAYOR dan MAYOR juga sudah membawa senjata, jalan menuju Cat Matahi disitu bertemu dengan DUGOK, AYAH DARUT, dan USRIA kemudian naik mobil menuju rumah DUGOK. Sesampainya di rumah DUGOK ambil senjata yang mengambil senjata DUGOK, senjata tersebut disimpang oleh DUGOK tidak dalam rumah tetapi ada disamping rumah dengan dibungkus karung warna putih.

Kemudian rombongan menuju ke PT. Setya Agung sedangkan yang mengemudikan mobil sudah ganti yang tadinya MAYOR kemudian USRIA pergantian tersebut dimulai dari jalan Cat matahi.

Perjalanan menuju PT. Setya Agung melewati jalan Bang sesampainya bukit Sendi kemudian terdakwa bersama DUGOK, MAYOR, dan AYAH DARUT turun jalan kaki menuju PT. Setya Agung perjalanan menuju PT. Setya Agung makan waktu kurang lebih 30 Menit.

Dalam perjalanan menuju dalam mobil PT. Setya Agung senjata dibuka oleh DUGOK dari bungkusan karung, kemudian saat akan turun masih dalam mobil terdakwa dikasih senjata oleh DUGOK, sehingga yang membawa senjata terdakwa, MAYOR dan DUGOK sedangkan AYAH DARUT membawa Pisau besar dan membawakan tas milik terdakwa yang isinya bekal (roti, aqua).

Sebelum sampai di PT. Setya Agung kira-kira jaraknya 100 meter mereka duduk sambil minum aqua kurang lebih selama 20 sampai 25 Menit, dalam duduk tersebut MAYOR bilang ke DUGOK, MANCUC dan AYAH DARUT nanti yang jalan didepan terdakwa (MAYOR) kemudian DUGOK, AYAH DARUT baru diikuti oleh terdakwa (MANCUC), dan AYAH DARUT pesan agar berhati-hati kalau masuk ke lokasi PT. Setya Agung karena biasanya ada yang jaga polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian jalan menuju lokasi PT. Setya Agung sesampainya di kedai banyak orang nonton TV sambil minum kopi ada yang makan mie, kemudian MAYOR berteriak ” ***TIARAP SEMUA*** *berkataannya ini diulang-ulang oleh MAYOR* ” kemudian orang-orang yang ada di kedai itu pada tiarap akan tetapi yang diluar ada yang tidak nurut kemudian MAYOR melakukan tembok kearah dinding untuk peluru pertama tidak meledak baru peluru kedua meledak.

Dengan adanya bunyi tembakan yang diarahkan ke dinding tersebut baru orang-orang yang ada di kedai tersebut tiarap semua, yang terdakwa lihat yang duduk dalam kedai itu ada 3(tiga) orang sedangkan yang duduk diluar itu lebih banyak jumlahnya terdakwa tidak hitung, posisi saat itu saksi dengan MAYOR kurang lebih 5 meter disemerekar kedai dan tiba-tiba terdakwa dengan bunyi tembakan lebih dari sekali yang mengenai orang dan setelah terdakwa tengok terdakwa lihat ada 2(dua) orang telah ke tembak pada bagian kepala, kemudian terdakwa menembak orang yang sedang tiarap dan kena pada bagian tubuh dan orang tersebut teriak ” Uuuk ” kemudian terdakwa tidak perhatikan lagi orang yang terdakwa tembak tersebut. Pada Saat yang bersamaan terdakwa lihat ada orang naik motor berboncengan mau menuju kedai tersebut kemudian terdakwa dan DUGOK memberondong dengan tembakan, sehingga motor tersebut terjatuh dan orangnya lari menuju rumah dan terdakwa membiarkan orang tersebut. Sedangkan MAYOR terus melakukan tembakan kearah orang-orang yang ada di kedai, sehingga terdakwa lihat orang-orang yang di kedai banyak yang terluka karena kena tembakan, sedangkan terdakwa sama DUGOK membakar rumah yang dekat kedai rumah yang ditembak tersebut terdakwa tidak tahu apakah ada orangnya atau tidak rumah yang terdakwa bakar sama DUGOK itu 2(dua) rumah.

Setelah melakukan penembakan rumah dan MAYOR menembaki orang yang ada di kedai DUGOK memerintahkan untuk berhenti sehingga mereka berhenti melakukan penembakan kemudian masuk ke kebun sawit untuk melarikan diri sedangkan peran AYAH DARUT sebagai penunjuk jalan saat menuju lokasi PT. Setya Agung dan setelah melakukan penembakan untuk melarikan diri. sebelum terdakwa turun dari mobil ternyata dalam karung yang membungkus senjata tersebut juga ada SEBO, untuk menutupi wajah agar

Hal. 13 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlihat oleh orang, dan senjata yang dipakai untuk melakukan penembakan tersebut jenis yang saksi pakai jenis M16, sedangkan yang dipakai oleh DUGOK dan MAYOR jenis AK.2.

Bahwa penembakan tersebut dilakukan kurang 20.30 sampai jam. 21.00 Wib, setelah selesai terdakwa berempat jalan menelusuri hutan, kebun sawit, kebon karet, sampai dipinggir sungai *kurung pasir* Desa Bang semerekar jam.05.00 Wib, mereka berempat tidur sampai jam. 17.00 Wib kemudian terdakwa berempat bergeser kurang lebih 15 Meter, mereka melepas baju kemudian baju tersebut dipergunakan untuk bungkus senjata, setelah dibungkus mereka mengali tanah untuk menyimpan senjata dengan menimbung senjata dengan tanah sehingga senjata tersebut tidak kelihatan, dan diberi tanda tanaman sawit kecil kebetulan lokasinya didekat kebon sawit.

Setelah selesai menyimpan senjata maka terdakwa berempat jalan melewati kebon selama kurang lebih 30 Menit, kemudian ketemu rumah warga dan saat itu Mayor memberitahukan via telepon bahwa mereka sudah sampai kampung dan minta agar dijemput, kemudian terdakwa berempat menunggu sampai 30 menit dan ULI BARA datang dengan membawa Mobil Truk dan MUSTAKIM membawa mobil Inova warna hitam, kemudian MUSTAKIM ganti membawa truk sedangkan ULI BARA pakai Inova dan mereka berempat diantar ke kampung

Pada hari berikutnya terdakwa bertemu dengan MAYOR yang diantar oleh USRIA dengan menggunakan mobil XENIA dan terdakwa diajak naik mobil saat sampai didepan rumah terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), saat memberikan uang tersebut MAYOR bilang tidak ada uang ini uang rokok dari kerja kemarin (penembakan di PT. Setya Agung).Setelah 2(dua) minggu kemudian terdakwa dikasih uang 2(dua) kali masing-masing Rp. 500.000,-

Selanjutnya Sebelum Malam tahun baru terdakwa ditelpon oleh MAYOR dan terdakwa tidak posisi MAYOR ada dimana yang pasti tidak dirumahnya, dalam telpon tersebut MAYOR mengajak terdakwa pergi ke Banda dan tanya untuk apa dan dijawab oleh MAYOR untuk nembak orang jawa, dan terdakwa tanya kapan mereka pergi dan dijawab jam 04.00 Wib pagi. Selanjutnya Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagi harinya sekira jam 04.00 Wib MAYOR menelpon terdakwa MAYOR berpesan agar terdakwa siap-siap ke Banda Aceh, tidak lama kemudian MAYOR datang ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian USRIA datang.

Kemudian terdakwa bersama MAYOR naik mobil (mobil XENIA) milik DUGOK kemudian sesampainya di daerah Loksumawe bertemu mobil TERIOS yang didalamnya ada AYAH BANTA, istrinya DUGOK, ULI BARA kemudian jalan menuju Banda Aceh mereka mutar-mutar mencari kemudian mereka mencari penginapan untuk istirahat.

Pada Sore harinya terdakwa bersama teman-teman dan AYAH BANTA serta istrinya balik ke Loksumawe, kemudian tiga hari nya kembali lagi ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Terios dan motor, berangkat dari Loksumawe sekitar jam. 04.00 Wib yang ada di mobil terdakwa, ULI BARA, DUGOK, ISTRI AYAH BANTA dan AYAH BANTA saat itu yang mengemudi DUGOK sedangkan USRIA boncengin MAYOR mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor.

Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) hari terdakwa sama MAYOR berkeliling di Banda Aceh untuk mencari sasaran dan dilakukan sepanjang siang sampai malam hari kalau tidak menemui sasaran mereka balik kerumah sewa, sedangkan senjata yang dibawa oleh MAYOR senjata Pendek jenis Colt (senjata polisi), dan pelurunya yang ada di senjata 5(lima) butir sedangkan yang diluar ada 8(delapan) butir dan semua biaya operasional dan kebutuhan hidup selama di Banda Aceh ditanggung oleh AYAH BANTA.

Setelah 10 (sepuluh) hari berkeliling, di daerah ULE KARI mereka melihat ada toko penjual boneka disitu, saat itu MAYOR bilang mungkin orang Jawa yang jualan boneka, kemudian berhenti dan mereka berdua masuk pura-pura mainan yang dapat dipakai untuk gantungan kunci motor dan saat itu MAYOR dulu bertanya sama penjual boneka dengan bahasa Aceh akan tetapi dijawab dengan Bahasa Indonesia, orang itu ditanya sama MAYOR tidak bisa Bahasa ACEH dan dijawab tidak memang orang mana dan orang itu menjawab orang Medan, sudah lama di Aceh dan orang itu menjawab sudah, setelah diluar toko terdakwa tanya sama MAYOR itu orang mana BANG dan dijawab MAYOR itu orang Medan, saat itu waktunya sudah hampir sholat

Hal. 15 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI



mahgrib kemudian terdakwa berdua pulang menuju rumah sewa dalam perjalanan MAYOR bilang nanti kalau tidak ada yang lain itu aja (penjual boneka).

Setelah sampai rumah sewa mereka sholat mahgrib setelah selesai sholat mereka bicara rencana penembakan terhadap pejual boneka, saat itu MAYOR bilang CUC nanti siapa yang nembak kemudian terdakwa jawab ABANG saja, kemudian MAYOR kamu nanti yang bawa motor dan terdakwa menjawab iya, setelah itu mereka pakai sepatu, saat itu mereka sudah rapi-rapi langsung mau meninggalkan rumah sewa tersebut.

Setelah itu selanjutnya mereka berdua berangkat menuju toko boneka yang ada di ULE KARI, perjalanan menuju ULE KARI kurang lebih 3 (tiga) menit.

Sesampainya di ULE KARI dimana toko boneka berada, kemudian MAYOR turun ada satu lagi yang jaga toko dengan menggunakan tanda pengenal saat itu MAYOR bertanya dimana tinggal dan orang itu menjawab di HENDRA PURI pejaga toko boneka balik bertanya kepada MAYOR kalau abang tinggal dimana dan dijawab oleh MAYOR kalau tinggal di CALANG, kemudian penjaga toko boneka yang duduk bertanya ini mau kemana dan MAYOR menjawab mau pulang ke CALANG dan ditanya ngapain kesini dan MAYOR jawab mau beli boneka untuk oleh-oleh anak kemudian MAYOR bangun dari tempat duduk menuju ketempat terdakwa diatas motor MAYOR bilang sama terdakwa kalau yang duduk tadi sama MAYOR itu orang Aceh bukan orang jawa maka MAYOR naik motor dan mengajak mutar semerekar 100 Meter balik lagi ketempat toko boneka, dan yang orang ACEH sempat Negor Bang sudah sampai lagi dan MAYOR menjawab Iya.

Kemudian MAYOR turun dan berjalan cepat bertanya kepada orang jawa yang ada didalam dan menanya harga boneka dan dijawab sama orang jawa tunggu sebentar karena sedang ada pembeli dan pembeli tersebut suami istri, saat berkata tunggu sebentar orang jawa tersebut berbalik karena saat itu sedang mencari boneka yang akan dibeli oleh suami istri tadi, saat berbalik tersebut oleh MAYOR ditembak pada bagian kepala sebanyak 2(dua) kali karena terdakwa dengar letusan senjata sebanyak 2(dua) kali, setelah selesai menembak penjaga toko boneka tersebut MAYOR keluar dari toko dengan



jalan cepat menuju motor dan langsung kabur menuju arah simpang tujuh, Blambintang sampai ke Makam HASAN TIRO.

Selama 4(empat) hari terdakwa berada di area makam HASAN TIRO kegiatan yang saksi lakukan sholat tidur, setelah 4(empat) hari mereka berdua keluar dari area makam HASAN TIRO dan melewati INDRA PURI masuk ke Banda Aceh saat di Banda Aceh mutar di Anak Galung lewat baru balik lagi ke Makam HASAN TIRO kemudian datang AYAH BANTA bersama USRIA dengan mobil Terios kemudian AYAH BANTA bilang mereka pulang dulu ke Loksumawe dengan menggunakan motor terdakwa pulang sama MAYOR sedangkan USRIA satu mobil dengan AYAH BANTA.

Setelah 3(tiga) hari kemudian terdakwa bersama MAYOR dengan menggunakan mobil Terios menuju Loksumawe di Pom Bensin bertemu dengan ULI BARA, DUGOK, USRIA dan saat itu terdakwa dikasih uang oleh ULI BARA sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus rupiah) untuk uang rokok terdakwa.

Kejadian di ULE KARE di bertepatan dengan malam tahun baru saat itu malam minggu seingat terdakwa.

Setelah di Loksumawe beberapa hari kemudian terdakwa balik Banda Aceh diantar oleh USRIA dengan menggunakan motor sampai di Grong-Grong, kemudian USRIA pulang sama AYAH BANTA yang telah nunggu di Ngrong-ngrong sedang terdakwa pergi ke SARE untuk bertemu dengan MAYOR, sampai SARE waktunya sudah mahgrib di Masjid pertamina, kemudian baru jalan kesimpang anak Galong saat itu hujan rintik-rintik dengan menggunakan Helm MAYOR turun menuju bangunan ruko yang sedang dikerjakan dan disitu yang kerja orang jawa saat pekerja bangunan ada yang sedang tiduran ada yang sedang duduk saat itu MAYOR tanya kepada kuli bangunan dengan bahasa ACEH tanya " ADA KAYU " yang sama kuli dijawab ada apa dan saat itu juga langsung MAYOR menembak 1(satu) orang kena pada bagian kepala hingga meninggal sedangkan 3(tiga) lainnya ditembak oleh MAYOR kena pada bagian badan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penembakan yang dilakukan terdakwa, KAMARUDIN alias MAYOR dan Dugok tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia, dan luka-luka, Sebagaimana Visum Et Repertum yaitu :

- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab kematian SUKATNO Alias WAK LEBUT adalah diakibatkan karena luka tembak yang hebat dibagian belakang kepala.
- Visum Et Revertum dari Puskesmas Rawa Muara Dua Cunda Lhosuemawe No. 445/218/PKMR-MD/I/2011, tanggal 05 Desember 2011, tentang vesum terhadap luka Robek Afifandi Alias JONI Bin MUHAMAD dibagian Pantat.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab luka-luka dibagian paha dan perut MISNAN Alias APAN adalah diakibatkan karena luka tembak.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab kematian HARIANTO adalah diakibatkan karena luka tembak dibagian DADA KIRI.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab kematian SUGIARTO Alias SUDUNG adalah diakibatkan karena luka tembak dibagian kepala depan.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab luka-luka ERIK adalah diakibatkan karena luka tembak yang hebat dibagian dada dan tangan.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab luka-luka SAMIN dibagian tangan dan kaki adalah luka tembak.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ZAINOEL ABIDIN No.Ver. : 05/VER/SK-06/I/KFM, tanggal 10 Januari 2012, tentang penyebab luka-luka AGUS WIKNJO dibagian perut sebelah kiri adalah karena luka tembak yang dapat mendatangkan bahaya maut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ZAINOEL ABIDIN No.Ver. : 04/VER/SK-06/I/KFM, tanggal 9 Januari 2012, tentang penyebab luka-luka GUNOKO dibagian mata dan kepala sebelah kiri adalah karena luka tembak yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ZAINOEL ABIDIN No.Ver. : 04/VER/SK-06/I/KFM, tanggal 09 Januari 2012, tentang Visum penyebab luka-luka SODIKUL ANAS dibagian dada sebelah kanan adalah diakibatkan karena luka tembak.
- Visum Et Revertum Nomor . Ver: 944/Ver/SK-06/I/KFM/2012, Nomor RM : 69/372/I/MR/2012, tanggal 2 Januari 2012.

-----Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke (1) jo pasal 340 KUHP jo pasal 65 KUHP---

D A N

KETIGA

----- Bahwa Ia terdakwa MANSYUR Alias MANCUC , JAMALUDIN Alias DUGOK FIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA, KAMARUDIN alias MAYOR, SULAIMAN Alias ULEE BARA, USRIA Alias UH Alias US, RIZAL MUSTAQIM Alias TAKIM. (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri) pada 5 Desember 2011 s/d bulan Maret 2012, setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 di Desa Keude Krueng Kec.Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, dan di Jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar, yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 082/KMA/SK/VII2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK , telah melakukan pernafatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta

Hal. 19 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI



benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat pertemuan antara Ayah Banta, Mayor, dan Terdakwa dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA membahas ISBAHUL MUNIR Alias RAUL yang dianggap telah mengkhianati dan keluar dari Partai Aceh serta masuk ke Kelompok Independen yang mengusung IRAWADI YUNUS sebagai Calon Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, untuk itu perlu diberi pelajaran kepada ISBAHUL MUNIR Alias RAUL dan kalau perlu MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang ada anak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar nanti malam sehingga setelah rencana tersebut Terdakwa sama MAYOR pulang.

Setelah pulang Terdakwa bersama MAYOR beli minyak bensin sebanyak 20 liter, solar 10 liter kemudian Terdakwa sama MAYOR mikin Bom molotov yaitu botol diisi bensin dan solar kemudian diberi sumbu kain Terdakwa berdua bikin 5(lima) buah.

Sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa naik motor bersama MAYOR boncengan sama DUGOK, Terdakwa membawa bom molotov dan bensin sedangkan MAYOR bonceng DUGOK dengan membawa senjata laras panjang jenis M.16, Sementara saat itu DUGOK berada di rumah mertuanya di Cot Matahe dan ditelpon oleh KAMARUDIN alias MAYOR diminta datang ke jembatan Cot Setuy untuk melakukan pemantauan guna mengamankan rencana aksi tersebut .Kemudian Dugok langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Mayor dan MANCUK Sewaktu rumah raul dibakar dan dilempar Bom Molotov kemudian ditembak oleh MAYOR rumah RAUL kurang lebih penembakan dilakukan 8(delapan) kali, DUGOK yang sudah berada di jembatan Cot Setuy memantau apabila nanti ada orang agar memberitahu Mayor dan tidak berapa lama kemudian KAMARUDIN alias MAYOR kemudian menelpon Dugok dan minta agar Dugok mendekat kearahnya. Sedangkan KAMARUDIN alias MAYOR menenteng senjata M.16 dan terdakwa membawa Sepeda motor, dan mereka semua pergi dan langsung kerumah KAMARUDIN alias MAYOR di Meunasah Daya.



Selanjutnya Pada suatu bulan terdakwa lupa datang kerumah AYAH BANTA pas saat itu ketemu AYAH BANTA sama DUGOK, kemudian DUGOK sama AYAH BANTA langsung jalan ke gedung pakai mobil LUXSON sedangkan terdakwa pakai motor, sesampainya di Gedung terdakwa parkir motor di Kantor Partai Aceh kemudian naik mobil LUSON bertiga, mau beli Kabel di Kedai BAYU, kemudian ke Kantor Partai Aceh disitu bertiga bikin (merakit) BOM. Pada saat sedang merakit BOM kira-kira lima menit tiba-tiba MAYOR sama MUSTAKIM, saksi berempat yang kerja sedangkan AYAH BANTA yang memberikan arahan harus gimana membuat BOM itu, caranya membuat BOM adalah :

- Mengulung kabel kemudian diberi balon yang biasanya dipakai senter.
- Celengan anak kecil yang biasa buat nyimpang uang dipotong atasnya, kemudian dimasukan serbuk yang biasa buat mercon, setelah penuh kemudian dilakban setelah selesai di Lakban, saat itu membuatnya 4 (empat) celengan.
- Kemudian potongan tiang telpon yang kecil diatas, dimasuki semen baru ditaruh serbuk mercon yang ada di celengan yang telah diLakban baru kemudian dikasih lilin baru cor memakai semen.
- Pematiknya dengan menggunakan baterai yang dihubungkan antar ples dan Min hingga neimbulkan api sehingga BOM tersebut akan meledak.

Setelah selesai mengulung celengan plastik yang diisi serbuk yang dipakai buat mercon, terdakwa naik motor pulang dan saat itu sudah jam. 24.00 Wib pagi harinya terdakwa ada acara keluarga sehingga terdakwa tidak datang dirumah DUGOK untuk menyelesaikan merakit BOM dan jam. 03.00 Wib terdakwa ditelpon oleh MAYOR yang isinya agar terdakwa bangun dan jangan tidur lagi, sehingga terdakwa bangun dan mengambil tas lima menit kemudian MAYOR sudah datang.

Saat MAYOR datang kerumah dengan menggunakan Mobil Terios kemudian terdakwa naik mobil ternyata dalam mobil masih ada senjata M 16 sehingga saat diturunkan di persimpangan ALU AWE karena MAYOR mau mengambil BOM dirumah DUGOK karena rotenya lewat kota sehingga takut nanti ketahuan polisi ada senjata laras panjang (M16) sehingga terdakwa diturunkan ditempat sepi. Sepuluh menit kemudian mobil terios datang yang didalamnya sudah ada DUGOK dan senjata laras panjang dan BOM 4(empat) biji, sehingga senjata jadi 2(dua) pucuk, dan terdakwa naik mobil terios

Hal. 21 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI



tersebut dan datang ULE BARA dengan USTRIA dalam perjalanan sampai BATANG mereka berhenti kemudian dikasih lagi 1(satu) pucuk senjata laras panjang jenis AK2 sehingga jumlah senjata jadi tiga, 2(dua) pucuk senjata AK2 dan 1(satu) pucuk M16. Sampai di Brenung baru ketemu AYAH BANTA kemudian ULI BARA pulang ke Loksumawe, kemudian USRIA naik mobil AYAH BANTA bawa mobil LUXSON, kemudian pergi banda aceh kemudian mereka sampai di Hotel Noris kemudian saksi mandi-mandi saat itu AYAH BANTA pesan 2(dua) kamar 1(satu) kamar untuk AYAH BANTA sama istrinya sedangkan satu kamar lagi buat ramai-ramai.

Setelah jam 05.00 Wib terdakwa pergi kegunung Gurutai sedangkan saat di Gunung Gurutai ketemu dengan ULI BARA, TAKIM dan ABI waktu semerekar jam. 06.00 Wib saat itu ada 3(tiga) mobil, mobil duble kabin dibawa ULI BARA, sedangkan terdakwa bertiga (MAYOR,DUGOK dan terdakwa) pakai Terios dan LIMON sama AYAH BANTA pakai AVANZA, disitu bongkar senjata dan BOM dari mobil TERIOS dan simpan disemak-semak kemuidian saksi berempat ditambah AYAH BANTA balik ke Hotel sedangkan LIMON langsung pergi untuk ULI BARA juga ke Hotel NORIS.

Sesampai diHotel mereka tidur-tidur makan-makan, dan setelah tengah malam mereka berangkat berlima dengan naik mobil terios, sesampainya di Long mereka ketemu dengan LIMON kemudian terdakwa bertiga (MAYOR, DUGOK dan terdakwa) turun dan pindah ke mobil LIMON kemudian berangkat ke gunung Gurutai, untuk nanam Bom di pinggir jalan, yang menanam terdakwa sama DUGOK sedangkan MAYOR sama LIMON setelah masukan senjata kemobil LIMON kemudian ngulur kabel untuk BOM yang terdakwa tanam lamanya masang BOM mulai jam. 02.00 Wib sampai 04.00 Wib baru selesai.

Pada saat terdakwa berempat (MAYOR, DUGOK, Terdakwa dan LIMON) menanam BOM, AYAH BANTA bersama USRIA pergi ke **MELABUH** untuk mencari informasi IRWANDI apa masih di MELABUH atau sudah pulang.

Setelah selesai tanam BOM terdakwa diantar LIMON ke Hotel setelah antar terdakwa bertiga (MAYOR, DUGOK dan terdakwa) LIMON langsung pergi dengan membawa senjata, baru jam. 08.00 Wib terdakwa dapat kabar kalau IRWANDI sudah pulang ke Banda Aceh.

Kemudian terdakwa keluar berempat dengan menggunakan mobil LUXSON sampai ditengah jalan MAYOR telpon LIMON kemudian ketemu LIMON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil AVANZA, dan terdakwa bertiga (DUGOK, MAYOR dan terdakwa) turun dari mobil LUXSON ganti mobil yang dibawa oleh LIMON, sedangkan mobil LUXSON balik ke Hotel yang bawa MUSTAKIM.

Terdakwa bersama MAYOR, DUGOK dan LIMON mengecek BOM yang semalam ditanam setelah dicek ternyata BOM tersebut aman ngak ada masalah kemudian terdakwa balik ke Hotel dan saat itu mobil AVANZA sudah tidak ada senjatanya, sesampainya di Hotel sudah ada AYAH BANTA setelah mandi-mandi, AYAH BANTA dan istrinya, kemudian DUGOK dan USRIA pulang ke Loksumawe sedang terdakwa, MAYOR dan MUSTAKIM tetap tinggal di Hotel.

Pada malamnya Ayah Banta menelepon Mayor agar BOM dipindahkan ke Lung, kemudian terdakwa bertiga (MUSTAKIM, MAYOR dan terdakwa) berangkat ke Lung semerekar jam. 22.00 Wib sesampainya di Lung disitu bertemu dengan LIMON, kemudian turun minum kopi diwarung makan, setelah minum kopi berangkat ke tempat simpan mobil si LIMON, kemudian LIMON ambil sekop satu baru naik ke Terios.

Setelah sampai makam dekat laut didaerah Lung kemudian MAYOR sama LIMON turun, setelah jalan kaki sampai makam kemudian MUSTAKIM ditelpon oleh MAYOR agar terdakwa turun dengan membawa sekop, kemudian terdakwa turun dengan membawa sekop dan mengali pasir memakai sekop, kemudian terdakwa bertiga menuju mobil saat itu terdakwa tertangkap oleh petugas yang sudah melakukan pemantauan sebelumnya atas perbuatan mereka

Pemasangan dan penanaman bom di pegunungan Gurute tersebut adalah untuk menciderai Rombongan kendaraan IRWANDI YUSUF Gubernur Aceh saat itu yang yang dijadwalkan akan melalui pegunungan Gurute dikarenakan AYAHBANTA dan kelompoknya merasa sakit hati kepada IRWANDI YUSUF yang telah melupakan jasa-jasa mereka saat pencalonan Gubernur sebelumnya.

Bahwa perbuatan terdakwa **JAMALUDIN Alias DUGOK**, bersama dengan fikram hasbi alias ayah banta, kamarudin alias mayor, terdakwa alias mancuc, sulaiman alias ulee bara, usria alias uh alias us, rizal mustaqim alias takim, KAMARUDIN alias Mayor telah membuat ketakutan meluas

Hal. 23 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi warga bireun khususnya dan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang sudah relatif tenang karena suara tembakan dan ledakan bom mengingatkan kembali suasana teror saat terjadinya Masa Konflik GAM.

-----*Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 7 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;*-----

A T A U

KEEMPAT

Bahwa Ia terdakwa MANSYUR Alias MANCUC, JAMALUDIN Alias DUGOK FIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA, KAMARUDIN alias MAYOR, SULAIMAN Alias ULEE BARA, USRIA Alias UH Alias US, RIZAL MUSTAQIM Alias TAKIM. (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri) pada 5 Desember 2011 s/d bulan Maret 2012, setidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 di Desa Keude Krueng Kec.Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Utara, Dusun, di jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK dkk, telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat pertemuan antara Ayah Banta, Mayor, dan Terdakwa dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA membahas ISBAHUL MUNIR Alias RAUL yang dianggap telah mengkhianati dan keluar dari Partai Aceh serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Kelompok Independen yang mengusung IRAWADI YUNUS sebagai Calon Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, untuk itu perlu diberi pelajaran kepada ISBAHUL MUNIR Alias RAUL dan kalau perlu MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang ada anak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar nanti malam sehingga setelah rencana tersebut Terdakwa sama MAYOR pulang.

Setelah pulang Terdakwa bersama MAYOR beli minyak bensin sebanyak 20 liter, solar 10 liter kemudian Terdakwa sama MAYOR mikin Bom molotof yaitu botol diisi bensin dan solar kemudian diberi sumbu kain Terdakwa berdua bikin 5(lima) buah.

Sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa naik motor bersama MAYOR boncengan sama DUGOK, Terdakwa membawa bom molotov dan bensin sedangkan MAYOR bonceng DUGOK dengan membawa senjata laras panjang jenis M.16, Sementara saat itu DUGOK berada di rumah mertuanya di Cot Matahe dan ditelpon oleh KAMARUDIN alias MAYOR diminta datang ke jembatan Cot Setuy untuk melakukan pemantauan guna mengamankan rencana aksi tersebut .Kemudian Dugok langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Mayor dan MANCUK Sewaktu rumah raul dibakar dan dilempar Bom Molotov kemudian ditembaki oleh MAYOR rumah RAUL kurang lebih penembakan dilakukan 8(delapan) kali, DUGOK yang sudah berada di jembatan Cot Setuy memantau apabila nanti ada orang agar memberitahu Mayor dan tidak berapa lama kemudian KAMARUDIN alias MAYOR kemudian menelpon Dugok dan minta agar Dugok mendekat kearahnya. Sedangkan KAMARUDIN alias MAYOR menenteng senjata M.16 dan terdakwa membawa Sepeda motor , dan mereka semua pergi dan langsung kerumah KAMARUDIN alias MAYOR di Meunasah Daya.

Selanjutnya Pada suatu bulan terdakwa lupa datang kerumah AYAH BANTA pas saat itu ketemu AYAH BANTA sama DUGOK, kemudian DUGOK sama AYAH BANTA langsung jalan ke gedung pakai mobil LUXSON sedangkan terdakwa pakai motor, sesampainya di Gedung terdakwa parkir motor di Kantor Partai Aceh kemudian naik mobil LUSON bertiga, mau beli Kabel di

Hal. 25 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedai BAYU, kemudian ke Kantor Partai Aceh disitu bertiga bikin (merakit) BOM. Pada saat sedang merakit BOM kira-kira lima menit tiba-tiba MAYOR sama MUSTAKIM, saksi berempat yang kerja sedangkan AYAH BANTA yang memberikan arahan harus gimana membuat BOM itu, caranya membuat BOM adalah :

- Mengulung kabel kemudian diberi balon yang biasanya dipakai senter.
- Celengan anak kecil yang biasa buat nyimpang uang dipotong atasnya, kemudian dimasukan serbuk yang biasa buat mercon, setelah penuh kemudian dilakban setelah selesai di Lakban, saat itu membuatnya 4 (empat) celengan.
- Kemudian potongan tiang telpon yang kecil diatas, dimasuki semen baru ditaruh serbuk mercon yang ada di celengan yang telah diLakban baru kemudian dikasih lilin baru cor memakai semen.
- Pematiknya dengan menggunakan baterai yang dihubungkan antar ples dan Min hingga neimbulkan api sehingga BOM tersebut akan meledak.

Setelah selesai mengulung celengan plastik yang diisi serbuk yang dipakai buat mercon, terdakwa naik motor pulang dan saat itu sudah jam. 24.00 Wib pagi harinya terdakwa ada acara keluarga sehingga terdakwa tidak datang dirumah DUGOK untuk menyelesaikan merakit BOM dan jam. 03.00 Wib terdakwa ditelpon oleh MAYOR yang isinya agar terdakwa bangun dan jangan tidur lagi, sehingga terdakwa bangun dan mengambil tas lima menit kemudian MAYOR sudah datang.

Saat MAYOR datang kerumah dengan menggunakan Mobil Terios kemudian terdakwa naik mobil ternyata dalam mobil masih ada senjata M 16 sehingga saat diturunkan di persimpangan ALU AWE karena MAYOR mau mengambil BOM dirumah DUGOK karena rotenya lewat kota sehingga takut nanti ketahuan polisi ada senjata laras panjang (M16) sehingga terdakwa diturunkan ditempat sepi. Sepuluh menit kemudian mobil terios datang yang didalamnya sudah ada DUGOK dan senjata laras panjang dan BOM 4(empat) biji, sehingga senjata jadi 2(dua) pucuk, dan terdakwa naik mobil terios tersebut dan datang ULE BARA dengan USTRIA dalam perjalanan sampai BATANG mereka berhenti kemudian dikasih lagi 1(satu) pucuk senjata laras panjang jenis AK2 sehingga jumlah senjata jadi tiga, 2(dua) pucuk senjata AK2 dan 1(satu) pucuk M16. Sampai di Brenung baru ketemu AYAH BANTA kemudian ULI BARA pulang ke Loksumawe, kemudian USRIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik mobil AYAH BANTA bawa mobil LUXSON, kemudian pergi banda aceh kemudian mereka sampai di Hotel Noris kemudian saksi mandi-mandi saat itu AYAH BANTA pesan 2(dua) kamar 1(satu) kamar untuk AYAH BANTA sama istrinya sedangkan satu kamar lagi buat ramai-ramai.

Setelah jam 05.00 Wib terdakwa pergi kegunung Gurutai sedangkan saat di Gunung Gurutai ketemu dengan ULI BARA, TAKIM dan ABI waktu semerekar jam. 06.00 Wib saat itu ada 3(tiga) mobil, mobil duble kabin dibawa ULI BARA, sedangkan terdakwa bertiga (MAYOR,DUGOK dan terdakwa) pakai Terios dan LIMON sama AYAH BANTA pakai AVANZA, disitu bongkar senjata dan BOM dari mobil TERIOS dan simpan disemak-semak kemuidian saksi berempat ditambah AYAH BANTA balik ke Hotel sedangkan LIMON langsung pergi untuk ULI BARA juga ke Hotel NORIS.

Sesampai diHotel mereka tidur-tidur makan-makan, dan setelah tengah malam mereka berangkat berlima dengan naik mobil terios, sesampainya di Long mereka ketemu dengan LIMON kemudian terdakwa bertiga (MAYOR, DUGOK dan terdakwa) turun dan pindah ke mobil LIMON kemudian berangkat ke gunung Gurutai, untuk nanam Bom di pinggir jalan, yang menanam terdakwa sama DUGOK sedangkan MAYOR sama LIMON setelah masukan senjata kemobil LIMON kemudian ngulur kabel untuk BOM yang terdakwa tanam lamanya masang BOM mulai jam. 02.00 Wib sampai 04.00 Wib baru selesai.

Pada saat terdakwa berempat (MAYOR,DUGOK, Terdakwa dan LIMON) menanam BOM, AYAH BANTA bersama USRIA pergi ke **MELABUH** untuk mencari informasi IRWANDI apa masih di MELABUH atau sudah pulang.

Setelah selesai tanam BOM terdakwa diantar LIMON ke Hotel setelah antar terdakwa bertiga (MAYOR, DUGOK dan terdakwa) LIMON langsung pergi dengan membawa senjata, baru jam. 08.00 Wib terdakwa dapat kabar kalau IRWANDI sudah pulang ke Banda Aceh.

Kemudian terdakwa keluar berempat dengan menggunakan mobil LUXSON sampai ditengah jalan MAYOR telpon LIMON kemudian ketemu LIMON dengan menggunakan mobil AVANZA, dan terdakwa bertiga (DUGOK, MAYOR dan terdakwa) turun dari mobil LUXSON ganti mobil yang dibawa

Hal. 27 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh LIMON, sedangkan mobil LUXSON balik ke Hotel yang bawa MUSTAKIM.

Terdakwa bersama MAYOR, DUGOK dan LIMON mengecek BOM yang semalam ditanam setelah dicek ternyata BOM tersebut aman ngak ada masalah kemudian terdakwa balik ke Hotel dan saat itu mobil AVANZA sudah tidak ada senjatanya, sesampainya di Hotel sudah ada AYAH BANTA setelah mandi-mandi, AYAH BANTA dan istrinya, kemudian DUGOK dan USRIA pulang ke Loksumawe sedang terdakwa, MAYOR dan MUSTAKIM tetap tinggal di Hotel.

Pada malamnya Ayah Banta menelepon Mayor agar BOM dipindahkan ke Lung, kemudian terdakwa bertiga (MUSTAKIM, MAYOR dan terdakwa) berangkat ke Lung semerekar jam. 22.00 Wib sesampainya di Lung disitu bertemu dengan LIMON, kemudian turun minum kopi diwarung makan, setelah minum kopi berangkat ke tempat simpan mobil si LIMON, kemudian LIMON ambil sekop satu baru naik ke Terios.

Setelah sampai makam dekat laut didaerah Lung kemudian MAYOR sama LIMON turun, setelah jalan kaki sampai makam kemudian MUSTAKIM ditelpon oleh MAYOR agar terdakwa turun dengan membawa sekop, kemudian terdakwa turun dengan membawa sekop dan mengali pasir memakai sekop, kemudian terdakwa bertiga menuju mobil saat itu terdakwa tertangkap oleh petugas yang sudah melakukan pemantauan sebelumnya atas perbuatan mereka.

Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik BARESKRIM POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti senjata dan bahan peledak adalah sebagai berikut :

- Nomor.Lab.:264/BSF/I/20012 tanggal 18 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
 - 1 Barang bukti adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.
 - 2 Barang Bukti BB dan Barang Berita Acara Nomor Lab 97 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor.Lab.: 97/BSF/I/20012 tanggal 10 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang bukti BB 1 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.
2. Barang bukti BB 2 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
3. Barang bukti BB 3 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
4. Barang bukti BB 1 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
5. Barang bukti BB 1 sampai dengan BB 4 Nomor Lab 97 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.

- Nomor.Lab.: 495/BSF/I/20012 tanggal 31 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang Bukti tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik yang telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 7,62 x 39 mm misalnya AK-47 buatan Rusia, AK-56 buatan China dan SKS buatan China
2. Barang bukti selongsong peluru di atas dan Barang bukti Berita Acara Nomor Lab: 6461/BSF/XII/2011, 36/BSF/2012, 53/BSF/20102, 54/BSF/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan tidak identik .

- Nomor.Lab.: 6461/BSF/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

Hal. 29 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti BB 1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 x 39 mm yang sama
 2. Barang bukti BB 1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 5,56 misalnya M-16 dan AR-15
 3. Barang bukti BB 1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan *kets*
 4. Barang bukti BB 4 dan BB 6 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu senjata api kaliber 7,62 mm yang sama, seperti : AK-47 dan AK 56, SKS dan AKS
 5. Barang bukti BB 5 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
 6. Barang bukti BB 7 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
 7. Barang bukti BB 8 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
 8. Barang bukti BB 9 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
 9. Barang bukti BB 10 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 5,56 telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 5,56 mm yang sama seperti M-16 dan AR-15
- Nomor.Lab.: 36/BSF/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
1. Barang Bukti BB1 tersebut diatas adalah peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan ket
 2. Barang Bukti BB2 tersebut diatas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47, AK-56, SKS dan AKS



3. Barang Bukti BB3 tersebut diatas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm x 39 mm yang sama;
 4. Barang Bukti BB2 dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 54/BSF/I/2012 tersebut adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.
 5. Barang Bukti BB3 dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 54/BSF/I/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.
- Nomor.Lab.: 53 /BSF/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
1. Barang Bukti BB1a – BB1j tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm x 39 mm yang sama;
 2. Barang Bukti BB2a- BB2b tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 , AK-56, SKS dan AKS
 3. Barang Bukti BB1a-BB1j dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 36/BSF/I/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.
 4. Barang Bukti BB2a-BB2b dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 36/BSF/I/2012 tersebut adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.

Hal. 31 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor.Lab.: 1865 /BSF/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang bukti BB1 tersebut di atas adalah senjata api laras panjang AK-56 kaliber 7,62 x 39 mm dan nomor seri 18055707 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,62 x 39 mm
2. Barang bukti BB2 tersebut di atas adalah senjata api laras panjang AK-56 kaliber 7,62 x 39 mm dan nomor seri 17093997 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,62 x 39 mm
3. Barang bukti BB3 tersebut di atas adalah 4 buah Magazine senjata api AK-56 kaliber 7,62 x 39 mm dapat diisi dengan 30 butir peluru .
4. Barang bukti BB4 tersebut diatas adalah 130 butir peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik (aktif) untuk senjata api bukti BB1 dan BB2.
5. Anak peluru dan selongsong peluru bukti dari BAP Nomor LAB 6461/BSF/XII/2011; 36/BSF/I/2012 ; 53/BSF/I/2012 ; 54/BSF/I/2012 ; 3902/BSF/VIII/2011 adalah identik dengan anak peluru pembeding (APP 2) dan selongsong peluru pembeding (SPP2) atau dengan kata lain bahwa senjata api AK-56(BB2) telah dipergunakan untuk menembakkan anak peluru bukti dari BAP Nomor LAB 6461/BSF/XII/2011; 36/BSF/I/2012 ; 53/BSF/I/2012 ; 54/BSF/I/2012 ; 3902/BSF/VIII/2011
6. Selongsong peluru bukti dari BAP nomor LAB : 495/BSF/2012 adalah tidak identik dengan selongsong peluru pembeding (SPP1) atau dengan kata lain bahwa senjata api bukti (BB1) tidak dipergunakan menembak aselongsong peluru bukti dari BAP Nomor LAB 495/BSF/BSF/2012.

- Nomor.Lab.: 31 /BSF/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
3. Barang bukti BB1 dan Barang Bukti BB2 tersebut adalah anak peluru 38 SPL yang telah ditembakkan menggunakan 1 pucuk senjata api kaliber 38 SPL yang sama
- Nomor.Lab.: 1866 /BSF/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
 1. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah senjata api laras panjang M-16A1 kaliber 5,56 mm (Nomor seri telah dirusak) dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 5,56 mm (BB3)
 2. Barang Bukti BB2 tersebut di atas adalah 2 buah magazine untuk senjata api M-16A1 kaliber 5,56 mm yang masing-masing Magazine dapat diisi dengan 30 butir peluru
 3. Barang Bukti BB3 tersebut di atas adalah 132 butir peluru Bukti (BB3) tersebut di atas adalah peluru kaliber 5,56 mm dalam keadaan baik(aktif)
 4. Barang bukti BB4 tersebut di atas adalah 3 butir peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik (aktif)
 5. Senjata api Bukti M-16A1 (BB1) telah digunakan untuk menembakkan anak peluru bukti dan selongsong peluru bukti dari BAP Nomor LAB 6461/BSF/XII/2011 dan selongsong peluru bukti dari BAP 170/BSF/I/2012
- Nomor.LAB.: 170 /BSF/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
 1. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 5,56 mm yang sama, diantaranya M-16 dan AR-15
 2. Barang Bukti BB2 tersebut di atas adalah peluru kaliber 5, 56 x 45 mm dalam keadaan rusak ringan pada ujung anak pelurunya

Hal. 33 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang Bukti BB3 tersebut di atas adalah serpihan anak peluru berupa jacket dalam keadaan rusak berat
4. Barang Bukti BB1 dan Barang Bukti Berita Acara Nomor LAB 6164/BSF/XII/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm yang telah ditembakkan menggunakan 1 pucuk senjata api kaliber 5,56 x 45 mm yang sama misalnya M-16 dan AR-15

- Nomor.LAB.: 1778a /BHF/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

- 1 4 buah barang bukti q1 yang ditemukan di TKP jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65, Gunung Geureute Lamno Aceh Besar adalah benar Bom pipa yang telah siap diledakkan menggunakan detonator listrik rakitan (Q1.1.6) sebagai pemicu, kabel (Q3) sebagai penghantar arus listrik dari sumber arus Accu/ baterai mobil 12 Volt 75 Ah(Q2) ke detonator (Q1.1.5) tersebut .
- 2 Bangunan Ruko yang berada jalan Embang Puntet Desa Aluwe Majron SP. Tjot Matale Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara adalah TKP merakit Bom Pipa (Q1) karena sisa-sisa barang bukti yang ditemukan di tempat tersebut (Q6-Q13) identik atau sama dengan komponen Bom(Q1) yang ditemukan di TKP jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar

- Nomor.LAB.: 1778b /BHF/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang Bukti Q14-Q16 adalah sisa / bekas bahan yang dipergunakan untuk merakit Bom Pipa (Q1) yang ditemukan di TKP jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar
2. Bangunan RUKo yang berada di jalan Embang Puntet Desa Alue Majron SP. Cot Matahe Kecamatan Siantalira Bayu Kabupaten Aceh Utara adalah TKP perakitan Bom pipa bukti Q1 yang ditemukan di TKP di TKP jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar karena sisa-sisa barang bukti yang ditemukan di tempat tersebut identik/sama dengan komponen bom tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dilokasi perakitan Bom Pipa bukti q1 di di jalan Embang Puntet Desa Alue Majron SP. Cot Matahe Kecamatan Siantalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tidak terdeteksi adanya residu bahan peledak *high explosive*

Pemasangan dan penanaman bom di pegunungan Gurute tersebut adalah untuk menciderai Rombongan kendaraan IRWANDI YUSUF Gubernur Aceh saat itu yang yang dijadwalkan akan melalui pegunungan Gurute dikarenakan AYAHBANTA dan kelompoknya yang merupakan mantan Combatan GAM merasa sakit hati kepada IRWANDI YUSUF yang telah melupakan jasa-jasa mereka saat pencalonan Gubernur sebelumnya.

Bahwa perbuatan terdakwa **Mansur alias MAn cuk**, bersama dengan fikram hasbi alias ayah banta, kamarudin alias mayor, Jamaludin, sulaiman alias ulee bara, usria alias uh alias us, rizal mustaqim alias takim, KAMARUDIN alias Mayor telah membuat ketakutan meluas bagi warga bireun khususnya dan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang sudah relatif tenang karena suara tembakan dan ledakan bom mengingatkan kembali suasana teror saat terjadinya Masa Konflik GAM.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.-----

A T A U

KELIMA:

----- Bahwa Ia terdakwa MANSYUR Alias MANCUC pada 5 Desember 2011 s/d bulan Maret 2012, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 di Desa Keude Krueng Kec.Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Utara, dan di Jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias

Hal. 35 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUGOK dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK dkk, telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat pertemuan antara Ayah Banta, Mayor, dan Terdakwa dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA membahas ISBAHUL MUNIR Alias RAUL yang dianggap telah mengkhianati dan keluar dari Partai Aceh serta masuk ke Kelompok Independen yang mengusung IRAWADI YUNUS sebagai Calon Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, untuk itu perlu diberi pelajaran kepada ISBAHUL MUNIR Alias RAUL dan kalau perlu MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang ada anak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar nanti malam sehingga setelah rencana tersebut Terdakwa sama MAYOR pulang.

Setelah pulang Terdakwa bersama MAYOR beli minyak bensin sebanyak 20 liter, solar 10 liter kemudian Terdakwa sama MAYOR mikin Bom molotov yaitu botol diisi bensin dan solar kemudian diberi sumbu kain Terdakwa berdua bikin 5(lima) buah.

Sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa naik motor bersama MAYOR boncengan sama DUGOK, Terdakwa membawa bom molotov dan bensin sedangkan MAYOR bonceng DUGOK dengan membawa senjata laras panjang jenis M.16, Sementara saat itu DUGOK berada di rumah mertuanya di Cot Matahe dan ditelpon oleh KAMARUDIN alias MAYOR diminta datang ke jembatan Cot Setuy untuk melakukan pemantauan guna mengamankan rencana aksi tersebut .Kemudian Dugok langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Mayor dan MANCUK Sewaktu rumah raul dibakar dan dilempar Bom Molotov kemudian ditembaki oleh MAYOR rumah RAUL kurang lebih penembakan dilakukan 8(delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, DUGOK yang sudah berada di jembatan Cot Setuy memantau apabila nanti ada orang agar memberitahu Mayor dan tidak berapa lama kemudian KAMARUDIN alias MAYOR kemudian menelpon Dugok dan minta agar Dugok mendekat kearahnya. Sedangkan KAMARUDIN alias MAYOR menenteng senjata M.16 dan terdakwa membawa Sepeda motor, dan mereka semua pergi dan langsung kerumah KAMARUDIN alias MAYOR di Meunasah Daya.

Selanjutnya Pada suatu bulan terdakwa lupa datang kerumah AYAH BANTA pas saat itu ketemu AYAH BANTA sama DUGOK, kemudian DUGOK sama AYAH BANTA langsung jalan ke gedung pakai mobil LUXSON sedangkan terdakwa pakai motor, sesampainya di Gedung terdakwa parkir motor di Kantor Partai Aceh kemudian naik mobil LUSON bertiga, mau beli Kabel di Kedai BAYU, kemudian ke Kantor Partai Aceh disitu bertiga bikin (merakit) BOM. Pada saat sedang merakit BOM kira-kira lima menit tiba-tiba MAYOR sama MUSTAKIM, saksi berempat yang kerja sedangkan AYAH BANTA yang memberikan arahan harus gimana membuat BOM itu, caranya membuat BOM adalah :

- Mengulung kabel kemudian diberi balon yang biasanya dipakai senter.
- Celengan anak kecil yang biasa buat nyimpang uang dipotong atasnya, kemudian dimasukan serbuk yang biasa buat mercon, setelah penuh kemudian dilakban setelah selesai di Lakban, saat itu membuatnya 4 (empat) celengan.
- Kemudian potongan tiang telpon yang kecil diatas, dimasuki semen baru ditaruh serbuk mercon yang ada di celengan yang telah diLakban baru kemudian dikasih lilin baru cor memakai semen.
- Pematiknya dengan menggunakan baterai yang dihubungkan antar ples dan Min hingga neimbulkan api sehingga BOM tersebut akan meledak.

Setelah selesai mengulung celengan plastik yang diisi serbuk yang dipakai buat mercon, terdakwa naik motor pulang dan saat itu sudah jam. 24.00 Wib pagi harinya terdakwa ada acara keluarga sehingga terdakwa tidak datang dirumah DUGOK untuk menyelesaikan merakit BOM dan jam. 03.00 Wib terdakwa ditelpon oleh MAYOR yang isinya agar terdakwa bangun dan

Hal. 37 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan tidur lagi, sehingga terdakwa bangun dan mengambil tas lima menit kemudian MAYOR sudah datang.

Saat MAYOR datang kerumah dengan menggunakan Mobil Terios kemudian terdakwa naik mobil ternyata dalam mobil masih ada senjata M 16 sehingga saat diturunkan di persimpangan ALU AWE karena MAYOR mau mengambil BOM di rumah DUGOK karena rotenya lewat kota sehingga takut nanti ketahuan polisi ada senjata laras panjang (M16) sehingga terdakwa diturunkan ditempat sepi. Sepuluh menit kemudian mobil terios datang yang didalamnya sudah ada DUGOK dan senjata laras panjang dan BOM 4(empat) biji, sehingga senjata jadi 2(dua) pucuk, dan terdakwa naik mobil terios tersebut dan datang ULE BARA dengan USTRIA dalam perjalanan sampai BATANG mereka berhenti kemudian dikasih lagi 1(satu) pucuk senjata laras panjang jenis AK2 sehingga jumlah senjata jadi tiga, 2 (dua) pucuk senjata AK2 dan 1(satu) pucuk M16. Sampai di Brenung baru ketemu AYAH BANTA kemudian ULI BARA pulang ke Loksumawe, kemudian USRIA naik mobil AYAH BANTA bawa mobil LUXSON, kemudian pergi banda aceh kemudian mereka sampai di Hotel Noris kemudian saksi mandi-mandi saat itu AYAH BANTA pesan 2(dua) kamar 1 (satu) kamar untuk AYAH BANTA sama istrinya sedangkan satu kamar lagi buat ramai-ramai.

Setelah jam 05.00 Wib terdakwa pergi ke gunung Gurutai sedangkan saat di Gunung Gurutai ketemu dengan ULI BARA, TAKIM dan ABI waktu semerekar jam. 06.00 Wib saat itu ada 3(tiga) mobil, mobil duble kabin dibawa ULI BARA, sedangkan terdakwa bertiga (MAYOR,DUGOK dan terdakwa) pakai Terios dan LIMON sama AYAH BANTA pakai AVANZA, disitu bongkar senjata dan BOM dari mobil TERIOS dan simpan disemak-semak kemudian saksi berempat ditambah AYAH BANTA balik ke Hotel sedangkan LIMON langsung pergi untuk ULI BARA juga ke Hotel NORIS.

Sesampai di Hotel mereka tidur-tidur makan-makan, dan setelah tengah malam mereka berangkat berlima dengan naik mobil terios, sesampainya di Long mereka ketemu dengan LIMON kemudian terdakwa bertiga (MAYOR, DUGOK dan terdakwa) turun dan pindah ke mobil LIMON kemudian berangkat ke gunung Gurutai, untuk nanam Bom di pinggir jalan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanam terdakwa sama DUGOK sedangkan MAYOR sama LIMON setelah masukan senjata kemobil LIMON kemudian ngulur kabel untuk BOM yang terdakwa tanam lamanya masang BOM mulai jam. 02.00 Wib sampai 04.00 Wib baru selesai.

Pada saat terdakwa berempat (MAYOR,DUGOK, Terdakwa dan LIMON) menanam BOM, AYAH BANTA bersama USRIA pergi ke **MELABUH** untuk mencari informasi IRWANDI apa masih di MELABUH atau sudah pulang.

Setelah selesai tanam BOM terdakwa diantar LIMON ke Hotel setelah antar terdakwa bertiga (MAYOR, DUGOK dan terdakwa) LIMON langsung pergi dengan membawa senjata, baru jam. 08.00 Wib terdakwa dapat kabar kalau IRWANDI sudah pulang ke Banda Aceh.

Kemudian terdakwa keluar berempat dengan menggunakan mobil LUXSON sampai ditengah jalan MAYOR telpon LIMON kemudian ketemu LIMON dengan menggunakan mobil AVANZA, dan terdakwa bertiga (DUGOK, MAYOR dan terdakwa) turun dari mobil LUXSON ganti mobil yang dibawa oleh LIMON, sedangkan mobil LUXSON balik ke Hotel yang bawa MUSTAKIM.

Terdakwa bersama MAYOR, DUGOK dan LIMON mengecek BOM yang semalam ditanam setelah dicek ternyata BOM tersebut aman ngak ada masalah kemudian terdakwa balik ke Hotel dan saat itu mobil AVANZA sudah tidak ada senjatanya, sesampainya di Hotel sudah ada AYAH BANTA setelah mandi-mandi, AYAH BANTA dan istrinya, kemudian DUGOK dan USRIA pulang ke Loksumawe sedang terdakwa, MAYOR dan MUSTAKIM tetap tinggal di Hotel.

Pada malamnya Ayah Banta menelepon Mayor agar BOM dipindahkan ke Lung, kemudian terdakwa bertiga (MUSTAKIM, MAYOR dan terdakwa) berangkat ke Lung semerekar jam. 22.00 Wib sesampainya di Lung disitu bertemu dengan LIMON, kemudian turun minum kopi diwarung makan, setelah minum kopi berangkat ke tempat simpan mobil si LIMON, kemudian LIMON ambil sekop satu baru naik ke Terios.

Hal. 39 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah sampai makam dekat laut didaerah Lung kemudian MAYOR sama LIMON turun, setelah jalan kaki sampai makam kemudian MUSTAKIM ditelpon oleh MAYOR agar terdakwa turun dengan membawa sekop, kemudian terdakwa turun dengan membawa sekop dan mengali pasir memakai sekop, kemudian terdakwa bertiga menuju mobil saat itu terdakwa tertangkap oleh petugas yang sudah melakukan pemantauan sebelumnya atas perbuatan mereka.

Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik BARESKRIM POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti senjata dan bahan peledak adalah sebagai berikut :

- Nomor.Lab.:264/BSF/I/20012 tanggal 18 Januari 2012 yang ditandatangani oelh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

- 1 Barang bukti adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.
- 2 Barang Bukti BB dan Barang Berita Acara Nomor Lab 97 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.

- Nomor.Lab.: 97/BSF/I/20012 tanggal 10 Januari 2012 yang ditandatangani oelh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang bukti BB 1 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.
2. Barang bukti BB 2 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
3. Barang bukti BB 3 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger

4. Barang bukti BB 1 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger

5. Barang bukti BB 1 sampai dengan BB 4 Nomor Lab 97 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.

- Nomor.Lab.: 495/BSF/I/20012 tanggal 31 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1 Barang Bukti tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik yang telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 7,62 x 39 mm misalnya AK-47 buatan Rusia, AK-56 buatan China dan SKS buatan China ;

2 Barang bukti selongsong peluru di atas dan Barang bukti Berita Acara Nomor Lab: 6461/BSF/XII/2011, 36/BSF/2012, 53/BSF/20102, 54/BSF/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan tidak identik .

- Nomor.Lab.: 6461/BSF/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang bukti BB 1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 x 39 mm yang sama

2. Barang bukti BB 1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 5,56 misalnya M-16 dan AR-15

3. Barang bukti BB 1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan *kets*

Hal. 41 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti BB 4 dan BB 6 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu senjata api kaliber 7,62 mm yang sama , seperti : AK-47 dan AK 56, SKS dan AKS
 5. Barang bukti BB 5 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
 6. Barang bukti BB 7 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
 7. Barang bukti BB 8 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
 8. Barang bukti BB 9 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
 9. Barang bukti BB 10 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 5,56 telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 5,56 mm yang sama seperti M-16 dan AR-15
- Nomor.Lab.: 36/BSF/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
1. Barang Bukti BB1 tersebut diatas adalah peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan ket
 2. Barang Bukti BB2 tersebut diatas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 , AK-56, SKS dan AKS
 3. Barang Bukti BB3 tersebut diatas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm x 39 mm yang sama;
 4. Barang Bukti BB2 dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 54/BSF/I/2012 tersebut adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.
 5. Barang Bukti BB3 dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 54/BSF/I/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.

- Nomor.Lab.: 53 /BSF/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang Bukti BB1a – BB1j tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm x 39 mm yang sama;
2. Barang Bukti BB2a- BB2b tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 , AK-56, SKS dan AKS
3. Barang Bukti BB1a-BB1j dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 36/BSF/I/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.
4. Barang Bukti BB2a-BB2b dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 36/BSF/I/2012 tersebut adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.

- Nomor.Lab.: 1865 /BSF/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang bukti BB1 tersebut di atas adalah senjata api laras panjang AK-56 kaliber 7,62 x 39 mm dan nomor seri 18055707 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,62 x 39 mm
2. Barang bukti BB2 tersebut di atas adalah senjata api laras panjang AK-56 kaliber 7,62 x 39 mm dan nomor seri 17093997 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,62 x 39 mm
3. Barang bukti BB3 tersebut di atas adalah 4 buah Magazine senjata api AK-56 kaliber 7,62 x 39 mm dapat diisi dengan 30 butir peluru .

Hal. 43 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti BB4 tersebut diatas adalah 130 butir peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik (aktif) untuk senjata api bukti BB1 dan BB2.
 5. Anak peluru dan selongsong peluru bukti dari BAP Nomor LAB 6461/BSF/XII/2011; 36/BSF/I/2012 ; 53/BSF/I/2012 ; 54/BSF/I/2012 ; 3902/BSF/VIII/2011 adalah identik dengan anak peluru pembanding (APP 2) dan selongsong peluru pembanding (SPP2) atau dengan kata lain bahwa senjata api AK-56(BB2) telah dipergunakan untuk menembakkan anak peluru bukti dari BAP Nomor LAB 6461/BSF/XII/2011; 36/BSF/I/2012 ; 53/BSF/I/2012 ; 54/BSF/I/2012 ; 3902/BSF/VIII/2011
 6. Selongsong peluru bukti dari BAP nomor LAB : 495/BSF/2012 adalah tidak identik dengan selongsong peluru pembanding (SPP1) atau dengan kata lain bahwa senjata api bukti (BB1) tidak dipergunakan menembak aselongsong peluru bukti dari BAP Nomor LAB 495/BSF/BSF/2012.
- Nomor.Lab.: 31 /BSF/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
1. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger;
 2. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger ;
 3. Barang bukti BB1 dan Barang Bukti BB2 tersebut adalah anak peluru 38 SPL yang telah ditembakkan menggunakan 1 pucuk senjata api kaliber 38 SPL yang sama ;
- Nomor.Lab.: 1866 /BSF/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah senjata api laras panjang M-16A1 kaliber 5,56 mm (Nomor seri telah dirusak) dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 5,56 mm (BB3)
 2. Barang Bukti BB2 tersebut di atas adalah 2 buah magazine untuk senjata api M-16A1 kaliber 5,56 mm yang masing-masing Magazine dapat diisi dengan 30 butir peluru
 3. Barang Bukti BB3 tersebut di atas adalah 132 butir peluru Bukti (BB3) tersebut di atas adalah peluru kaliber 5,56 mm dalam keadaan baik(aktif)
 4. Barang bukti BB4 tersebut di atas adalah 3 butir peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik (aktif)
 5. Senjata api Bukti M-16A1 (BB1) telah digunakan untuk menembakkan anak peluru bukti dan selongsong peluru bukti dari BAP Nomor LAB 6461/BSF/XII/2011 dan selongsong peluru bukti dari BAP 170/BSF/I/2012
- Nomor.LAB.: 170 /BSF/I/2012 tanggal 17 Januari 1 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
1. Barang Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 5,56 mm yang sama, diantaranya M-16 dan AR-15
 2. Barang Bukti BB2 tersebut di atas adalah peluru kaliber 5, 56 x 45 mm dalam keadaan rusak ringan pada ujung anak pelurunya
 3. Barang Bukti BB3 tersebut di atas adalah serpihan anak peluru berupa jacket dalam keadaan rusak berat
 4. Barang Bukti BB1 dan Barang Bukti Berita Acara Nomor LAB 6164/BSF/XII/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm yang telah ditembakkan menggunakan 1 pucuk senjata api kaliber 5,56 x 45 mm yang sama misalnya M-16 dan AR-15
- Nomor.LAB.: 1778a /BHF/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

- 1 4 buah barang bukti q1 yang ditemukan di TKP jalan Banda Aceh Meulaboh

Hal. 45 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI



kilometer 65, Gunung Geureute Lamno Aceh Besar adalah benar Bom pipa yang telah siap diledakkan menggunakan detonator listrik rakitan (Q1.1.6) sebagai pemicu, kabel (Q3) sebagai penghantar arus listrik dari sumber arus Accu/ baterai mobil 12 Volt 75 Ah(Q2) ke detonator (Q1.1.5) tersebut .

2. Bangunan Ruko yang berada jalan Embang Puntet Desa Aluwe Majron SP. Tjot Matale Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara adalah TKP merakit Bom Pipa (Q1) karena sisa-sisa barang bukti yang ditemukan di tempat tersebut (Q6-Q13) identik atau sama dengan komponen Bom(Q1) yang ditemukan di TKP jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar

- Nomor.LAB.: 1778b /BHF/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang Bukti Q14-Q16 adalah sisa / bekas bahan yang dipergunakan untuk merakit Bom Pipa (Q1) yang ditemukan di TKP jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar
2. Bangunan RUKo yang berada di jalan Embang Puntet Desa Alue Majron SP. Cot Matahe Kecamatan Siantalira Bayu Kabupaten Aceh Utara adalah TKP perakitan Bom pipa bukti Q1 yang ditemukan di TKP di TKP jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar karena sisa-sisa barang bukti yang ditemukan di tempat tersebut identik/sama dengan komponen bom tersebut
3. Dilokasi perakitan Bom Pipa bukti q1 di di jalan Embang Puntet Desa Alue Majron SP. Cot Matahe Kecamatan Siantalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tidak terdeteksi adanya residu bahan peledak *high explosive*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.*

II **Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2013 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa MANSYUR ALIAS MANCUK bin SARIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam *Dakwaan Ke-satu* Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan *Dakwaan ke-empat* Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSYUR ALIAS MANCUK dengan pidana penjara selama **20 (DUA PULUH)** tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - disita dari JAMALUDIN ALIAS DUGOK :
 - Satu unit Mobil merk Daihatsu Terios warna hitam Nomor Polisi BL-761-NN yang didalamnya sepasang plat nomor Polisi BK-1663-JR.
 - Satu batang skop gagang besi.
 - disita dari Agus Salim :
 - 4 (empat) batang pipa besi yang diduga Bom masing-masing berukuran :
 - Panjang 61 Cm, diamter 11 berat 14 Kg.
 - Panjang 55 cm, diamter 11 cm, berat 12 kg.
 - Panjang 55 cm, diamter 11 cm , berat 12 kg.
 - Panjang 57 cm, diamter 11 cm , berat 12 kg.
 - Kabel NGA (tunggal) warna hitam panjang 190,98 meter terbagi menjadi 5 bagian masing-masing :
 - Panjang 35,40 m.

Hal. 47 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang 33,90 m.
- Panjang 30,20 m.
- Panjang 33,73 m.
- Panjang 57,75 m.
- Kabel NIM warna abu-abu panjang 2 meter.
- 15 (limabelas) buah bola lampu sen berikut rumah lampu ukuran diameter 1,5 cm.
- 1 (satu) buah Accu merk Bosch kekuatan 12 volt 75 AH, 630 A (SAE)
- disita dari MANSYUR ALIAS MACUK :
- 1 (satu) batang pipa besi dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 11 cm.
- Semen putih dalam karung plastik berat 25 kg.
- 1 (satu) buah ember plastik.
- 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk Hock.
- 1 (satu) buah panci.
- Onderdil sepeda motor berbagai bentuk seberat 5 Kg.
- Sumbu lilin sebanyak 46 Potong.
- Kabel NIM warna abu-abu panjang 10 cm.
- 1 (satu) buah jerigen.
- Campuran serbuk Black Powder, serbuk almunium dan arang dibungkuis plastik.
- Kardus berisi sisa-sisa potongan lakban, kertas dan bungkusan.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BK-1589-JU Tahun pembuatan 2009, nomor rangka MHKV1AA2J9K060669 Nomor mesin DP04076.
 - disita dari USRIA als US als UH :
- Satu unit mobil Yunday Tuch son warna hitam doreng merah.
 - disita dari MUHAMMAD SULAIMAN als ULE BARA:
- Satu unit mobil jenis Mitsubizi Srada Doble cabine warna silfer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disita dari Kamarudin alias Mayor:
- 325 (Tigaratus Duapuluh lima) butir selongsong peluru.
- 137 (Seratus tigapuluh tujuh) proyektil peliri.
- 3 (tiga) butir peluru aktif
- Satu STNK Mobil Daihatsu Terios BK 1663 JR
 - disita dari Zulfiansyah :
- Foto Copy buku tamu wisma/Hotel Noris Jl Banda Aceh- Medan Km 9 Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang telah disyahkan, terdiri 18 lembar yang berisi daftar nama-nama tamu sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012.
 - disita dari Sutinah :
- 2(dua) lembar foto copy catatan tentang penjualan barang pada tanggal 8 Maret 2012 yang telah dicap asli oleh Toko Matahari.
 - disita dari Rusidi:
- 18 (delapan belas) butir selongsong peluru kaliber 7,62 mm.
- 8 (delapan) butir peluru kaliber 7,62mm.
- 11 (sebelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm
- 1 (satu) butir proyektil.
- 2 (dua) butir pecahan Proyektil.
- Terhadap barang bukti tersebut ditemukan langsung dari TKP.
- 2 (dua) butir proyektil amunis.
- 1 (satu) potong celana panjang dalam kondisi koyak bagian belakang.
- 1 (satu) potong celana Li Pendek.
- 1 (satu) helai kain batik warna orange motif bunga-bunga (barang milik korban meninggal dunia atas nama SUKATNO als WAK LEMBUT)
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam milik korban meninggal dunia atas nama SUGIARTO Als SUDUNG.
- 1 (Satu) potong celana Li warna hitam.

Hal. 49 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat.
- 1 (satu) potong jaket kaos warna abu-abu milik korban meninggal dunia atas nama HERIYANTO.
- 1 (satu) buah rescuer warna hijau yang diduga terkena tembakan.
 - disita dari Tejo Dwi Saptono :
- 2(dua) pucuk Senjata Api jenis AK 56.
- 130 (seratus tiga puluh) butir amunisi aktif.
- 4 (empat) buah magazen.
- 1(satu) pucuk senjata api M-16
- 135(seratus tiga puluh lima) butir amunisi aktif
- 2(dua) buah Magazen
- 1(satu) buah tas pinggang merek Triple-G
- 1(satu) buah karung beras 50 kg
 - disita dari Syafrizal :
- 4 (empat) butir proyektil peluru yang ditemukan dari TKP Bedeng/barak pekerja dan lantai Ruko yang sedang dikerjakan.
 - disita dari Sodikul Anas :
- 1 (satu) potong baju jaket switer warna hitam lis merah dan abu-abu terdapat bercak darah korban.
 - disita dari dr.Muntadar :
- 1 (satu) butir proyektil peluru senjata api
 - disita dari Rusdi bin Arrahman :
- 9 (sembilan) butir selongsong peluru.
- 1 (satu) butir peluru aktif / tidak meledak.
- 1 (satu) butir proyektil.
- 3 (tiga) buah molotov yang terbuat dari botol sirup bersumbu berisi minyak lampu.
 - disita dari Dedi Khairandi :
- 2(dua) buah proyektil senjata api.
- 1(satu) buah boneka warna hijau muda kombinasi merah.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Komarudin (Mayor);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5000,-

III Berita acara sidang dan salinan sah putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Januari 2013 Nomor :
1399/Pid.B/2012/ PN.JKT.PST, yang amarnya sebagai
berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **MANSYUR Alias MANCUC Bin SARIDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Terorisme*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti yang berupa :
 - disita dari JAMALUDIN ALIAS DUGOK :
 - Satu unit Mobil merk Daihatsu Terios warna hitam Nomor Polisi BL-761-NN yang didalamnya sepasang plat nomor Polisi BK-1663-JR.
 - Satu batang skop gagang besi.
 - disita dari Agus Salim :
 - 4 (empat) batang pipa besi yang diduga Bom masing-masing berukuran :
 - Panjang 61 Cm, diamter 11 berat 14 Kg.
 - Panjang 55 cm, diamter 11 cm, berat 12 kg.
 - Panjang 55 cm, diamter 11 cm , berat 12 kg.
 - Panjang 57 cm, diamter 11 cm , berat 12 kg.
 - Kabel NGA (tunggal) warna hitam panjang 190,98 meter terbagi menjadi 5 bagian masing-masing :
 - Panjang 35,40 m.
 - Panjang 33,90 m.
 - Panjang 30,20 m.
 - Panjang 33,73 m.
 - Panjang 57,75 m.

Hal. 51 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabel NIM warna abu-abu panjang 2 meter.
- 15 (limabelas) buah bola lampu sen berikut rumah lampu ukuran diameter 1,5 cm.
- 1 (satu) buah Accu merk Bosch kekuatan 12 volt 75 AH, 630 A (SAE)
- disita dari MANSYUR ALIAS MACUK :
- 1 (satu) batang pipa besi dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 11 cm.
- Semen putih dalam karung plastik berat 25 kg.
- 1 (satu) buah ember plastik.
- 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk Hock.
- 1 (satu) buah panci.
- Onderdil sepeda motor berbagai bentuk seberat 5 Kg.
- Sumbu lilin sebanyak 46 Potong.
- Kabel NIM warna abu-abu panjang 10 cm.
- 1 (satu) buah jerigen.
- Campuran serbuk Black Powder, serbuk almunium dan arang dibungkuis plastik.
- Kardus berisi sisa-sisa potongan lakban, kertas dan bungkusan.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BK-1589-JU Tahun pembuatan 2009, nomor rangka MHKV1AA2J9K060669 Nomor mesin DP04076.
 - disita dari USRIA als US als UH :
- Satu unit mobil Yunday Tuch son warna hitam doreng merah.
 - disita dari MUHAMMAD SULAIMAN als ULE BARA:
- Satu unit mobil jenis Mitsubizi Srada Doble cabine warna silfer.
 - disita dari Kamarudin alias Mayor:
- 325 (Tigaratus Duapuluh lima) butir selongsong peluru.
- 137 (Seratus tigapuluh tujuh) proyektil peliri.
- 3 (tiga) butir peluru aktif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu STNK Mobil Daihatsu Terios BK 1663 JR
 - disita dari Zulfiansyah :
- Foto Copy buku tamu wisma/Hotel Noris Jl Banda Aceh-Medan Km 9 Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang telah disyahkan, terdiri 18 lembar yang berisi daftar nama-nama tamu sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012.
 - disita dari Sutinah :
- 2(dua) lembar foto copy catatan tentang penjualan barang pada tanggal 8 Maret 2012 yang telah dicap asli oleh Toko Matahari.
 - disita dari Rusidi:
- 18 (delapan belas) butir selongsong peluru kaliber 7,62 mm.
- 8 (delapan) butir peluru kaliber 7,62mm.
- 11 (sebelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm
- 1 (satu) butir proyektil.
- 2 (dua) butir pecahan Proyektil.
- Terhadap barang bukti tersebut ditemukan langsung dari TKP.
- 2 (dua) butir proyektil amunis.
- 1 (satu) potong celana panjang dalam kondisi koyak bagian belakang.
- 1 (satu) potong celana Li Pendek.
- 1 (satu) helai kain batik warna orange motif bunga-bunga (barang milik korban meninggal dunia atas nama SUKATNO als WAK LEMBUT)
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam milik korban meninggal dunia atas nama SUGIARTO Als SUDUNG.
- 1 (Satu) potong celana Li warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat.
- 1 (satu) potong jaket kaos warna abu-abu milik korban meninggal dunia atas nama HERIYANTO.

Hal. 53 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rescuer warna hijau yang diduga terkena tembakan.
 - disita dari Tejo Dwi Saptano :
- 2(dua) pucuk Senjata Api jenis AK 56.
- 130 (seratus tiga puluh) butir amunisi aktif.
- 4 (empat) buah magazen.
- 1(satu) pucuk senjata api M-16
- 135(seratus tiga puluh lima) butir amunisi aktif
- 2(dua) buah Magazen
- 1(satu) buah tas pinggang merek Triple-G
- 1(satu) buah karung beras 50 kg
 - disita dari Syafrizal :
- 4 (empat) butir proyektil peluru yang ditemukan dari TKP Bedeng/barak pekerja dan lantai Ruko yang sedang dikerjakan.
 - disita dari Sodikul Anas :
- 1 (satu) potong baju jaket switer warna hitam lis merah dan abu-abu terdapat bercak darah korban.
 - disita dari dr.Muntadar :
- 1 (satu) butir proyektil peluru senjata api
 - disita dari Rusdi bin Arrahman :
- 9 (Sembilan) butir selongsong peluru.
- 1 (satu) butir peluru aktif / tidak meledak.
- 1 (satu) butir proyektil.
- 3 (tiga) buah molotov yang terbuat dari botol sirup bersumbu berisi minyak lampu.
 - disita dari Dedi Khairandi :
- 2(dua) buah proyektil senjata api.
- 1(satu) buah boneka warna hijau muda kombinasi merah.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Komarudin (Mayor);

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 10/ AKTA.PID/2013/PN.JKT.PST tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat oleh H. Teuku ilzanor, SH.,M.HUM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 1399/PID.B/2012/ PN.JKT.PST dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa yang diterima kuasanya pada tanggal 11 Pebruari 2013 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 10/AKTA.PID/2013/PN.JKT.PST yang dilakukan Bilaludin, SH.,MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Pebruari 2013 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa yang diterima kuasanya berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor : 10/AKTA.PID/ 2013/PN.JKT.PST tanggal 18 Pebruari 2013 yang dilakukan oleh Bilaludin, SH.,MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa tertanggal 27 Maret 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 April 2013 dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Pidana Nomor : 10/AKTA.PID/ 2013/PN.JKT.PST tanggal 4 April 2013 yang dilakukan oleh Bilaludin, SH.,MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1/4146/HK.01.IV.2013.04 tanggal 04 April 2013 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013;

Hal. 55 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Majelis hakim telah salah dalam mempertimbangkan Dakwaan Ketiga atas nama terdakwa MANSYUR ALIAS MANCUK melanggar pasal 15 jo pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sehingga tidak perlu membuktikan dakwaan ketiga tersebut serta membebaskan terdakwa dari dakwaan ketiga sebagaimana telah dibuktikan dalam tuntutan pidana penuntut umum.
- 2 Melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 3 Yang secara melawan hukum memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,



atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia;

- 4 Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya;
- 5 Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut kuasa hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1 Tentang memori banding tidak sempurna.

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya halaman 1 alinea I baris ke tiga menyebutkan ‘ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nama terdakwa MANSYUR ALIAS MANCUK tanggal 23 Januari 2013 ... ‘, disini terlihat bahwa tidak disebutkan nomor putusan perkara sehingga tidak diketahui atas putusan nomor berapa memori banding Pembanding dibuat.

2 Tentang Memori Banding Pembanding.

Bahwa pertimbangan judex factie yang telah memutus perkara a quo dengan menyatakan Terdakwa/Terbanding bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama pasal 15 jo pasal 6 Perpu No. 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, adalah merupakan suatu pertimbangan yang sejalan dengan bunyi pasal 15 itu sendiri disebabkan pasal 15 dimaksud telah memberi ruang bagi judex factie untuk mengambil pertimbangan secara alternatif dan demikian pula halnya dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dalam dakwaan secara alternative juga telah memberi kesempatan serta keleluasaan bagi judex factie untuk membuat pertimbangan secara alternative sehingga dengan terbuktinya dakwaan pertama maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, terlebih lagi rangkaian perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan pertama oleh Jaksa Penuntut Umum secara menyeluruh telah melibngkupi perbuatan apa yang dimaksud dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, salinan resmi Putusan

Hal. 57 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1399/Pid/B/2012/PN.JKT.PST tanggal 23 Januari 2013, surat-surat lainnya dan memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari kuasa hukum Terdakwa dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak ditemukan hal-hal atau fakta-fakta yang dapat membatalkan putusan aquo, dimana menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum pasal 15 Jo. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 telah ditetapkan menjadi Undang Undang No. 15 Tahun 2003 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini, sedangkan keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya ternyata telah sejalan dengan putusan Pengadilan Negeri karena semua pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan dengan baik termasuk fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding belum sebanding dengan perbuatan Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya selain tidak mengandung alasan-alasan yang rasional juga perbuatan yang dilakukan tersebut sudah diluar batas-batas kemanusiaan;----

Menimbang, bahwa dengan demikian, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis adalah cukup bijak karena selain memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri juga merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 1399/Pid.B/2012/PN.JKT.PST haruslah diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Mengingat pasal 15 Jo. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 telah ditetapkan menjadi Undang Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Januari 2013 Nomor :1399/Pid.B/2012/PN.JKT.PST sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amarnya selengkapny adalah sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa **MANSYUR Alias MANCUC Bin SARIDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Terorisme*;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas)** tahun;
 - 3 Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Hal. 59 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan barang bukti yang berupa :

- disita dari JAMALUDIN ALIAS DUGOK :
- Satu unit Mobil merk Daihatsu Terios warna hitam Nomor Polisi BL-761-NN yang didalamnya sepasang plat nomor Polisi BK-1663-JR.
- Satu batang skop gagang besi.
 - disita dari Agus Salim :
- 4 (empat) batang pipa besi yang diduga Bom masing-masing berukuran :
 - Panjang 61 Cm, diameter 11 berat 14 Kg.
 - Panjang 55 cm, diameter 11 cm, berat 12 kg.
 - Panjang 55 cm, diameter 11 cm, berat 12 kg.
 - Panjang 57 cm, diameter 11 cm, berat 12 kg.
- Kabel NGA (tunggal) warna hitam panjang 190,98 meter terbagi menjadi 5 bagian masing-masing :
 - Panjang 35,40 m.
 - Panjang 33,90 m.
 - Panjang 30,20 m.
 - Panjang 33,73 m.
 - Panjang 57,75 m.
- Kabel NIM warna abu-abu panjang 2 meter.
- 15 (limabelas) buah bola lampu sen berikut rumah lampu ukuran diameter 1,5 cm.
- 1 (satu) buah Accu merk Bosch kekuatan 12 volt 75 AH, 630 A (SAE)
- disita dari MANSYUR ALIAS MACUK :
- 1 (satu) batang pipa besi dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 11 cm.
- Semen putih dalam karung plastik berat 25 kg.
- 1 (satu) buah ember plastik.
- 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk Hock.
- 1 (satu) buah panci.
- Onderdil sepeda motor berbagai bentuk seberat 5 Kg.
- Sumbu lilin sebanyak 46 Potong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabel NIM warna abu-abu panjang 10 cm.
- 1 (satu) buah jerigen.
- Campuran serbuk Black Powder, serbuk almunium dan arang dibungkuis plastik.
- Kardus berisi sisa-sisa potongan lakban, kertas dan bungkusan.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BK-1589-JU Tahun pembuatan 2009, nomor rangka MHKV1AA2J9K060669 Nomor mesin DP04076.
 - disita dari USRIA als US als UH :
- Satu unit mobil Yunday Tuch son warna hitam doreng merah.
 - disita dari MUHAMMAD SULAIMAN als ULE BARA:
- Satu unit mobil jenis Mitsubizi Srada Doble cabine warna silfer.
 - disita dari Kamarudin alias Mayor:
- 325 (Tigaratus Duapuluh lima) butir selongsong peluru.
- 137 (Seratus tigapuluh tujuh) proyektil peliri.
- 3 (tiga) butir peluru aktif
- Satu STNK Mobil Daihatsu Terios BK 1663 JR
 - disita dari Zulfiansyah :
- Foto Copy buku tamu wisma/Hotel Noris Jl Banda Aceh-Medan Km 9 Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang telah disyahkan, terdiri 18 lembar yang berisi daftar nama-nama tamu sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012.
 - disita dari Sutinah :
- 2(dua) lembar foto copy catatan tentang penjualan barang pada tanggal 8 Maret 2012 yang telah dicap asli oleh Toko Matahari.
 - disita dari Rusidi:
- 18 (delapan belas) butir selongsong peluru kaliber 7,62 mm.
- 8 (delapan) butir peluru kaliber 7,62mm.

Hal. 61 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI



- 11 (sebelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm
- 1 (satu) butir proyektil.
- 2 (dua) butir pecahan Proyektil.
- Terhadap barang bukti tersebut ditemukan langsung dari TKP.
- 2 (dua) butir proyektil amunis.
- 1 (satu) potong celana panjang dalam kondisi koyak bagian belakang.
- 1 (satu) potong celana Li Pendek.
- 1 (satu) helai kain batik warna orange motif bunga-bunga (barang milik korban meninggal dunia atas nama SUKATNO als WAK LEMBUT)
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam milik korban meninggal dunia atas nama SUGIARTO Als SUDUNG.
- 1 (Satu) potong celana Li warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat.
- 1 (satu) potong jaket kaos warna abu-abu milik korban meninggal dunia atas nama HERIYANTO.
- 1 (satu) buah rescuker warna hijau yang diduga terkena tembakan.
 - disita dari Tejo Dwi Saptono :
- 2(dua) pucuk Senjata Api jenis AK 56.
- 130 (seratus tiga puluh) butir amunisi aktif.
- 4 (empat) buah magazen.
- 1(satu) pcuk senjata api M-16
- 135(seratus tiga puluh lima) butir amunisi aktif
- 2(dua) buah Magazen
- 1(satu) buah tas pinggang merek Triple-G
- 1(satu) buah karung beras 50 kg
 - disita dari Syafrizal :
- 4 (empat) butir proyektil peluru yang ditemukan dari TKP Bedeng/barak pekerja dan lantai Ruko yang sedang dikerjakan.



- disita dari Sodikul Anas :
- 1 (satu) potong baju jaket switer warna hitam lis merah dan abu-abu terdapat bercak darah korban.
- disita dari dr. Muntadar :
- 1 (satu) butir proyektil peluru senjata api
 - disita dari Rusdi bin Arrahman :
- 9 (sembilan) butir selongsong peluru.
- 1 (satu) butir peluru aktif / tidak meledak.
- 1 (satu) butir proyektil.
- 3 (tiga) buah molotov yang terbuat dari botol sirup bersumbu berisi minyak lampu.
 - disita dari Dedi Khairandi :
- 2 (dua) buah proyektil senjata api.
- 1 (satu) buah boneka warna hijau muda kombinasi merah.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Komarudin (Mayor);

6 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa didalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) :-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **24 April 2013** oleh kami : **H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **ASLI GINTING, SH, MH** dan **DR. MOCHAMAD DJOKO, SH, MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 123/Pid/2013/PT.DKI tanggal 18 April 2013 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **C.R. ELFIANI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

Hal. 63 dari 64 Perkara No. 123/PID/2013/PT.DKI



ASLI GINTING, SH.,MH

H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.,MH

DR. MOCHAMAD DJOKO, SH.,M.Hum

PANITERA

PENGGANTI

C.R. ELFIANI, SH